

**SISTEM PENGALOKASIAN DANA PADA PEMELIHARAAN KAPAL
APUNG SEBAGAI DESTINASI WISATA TSUNAMI BANDA ACEH
MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI FATHIYYA RIZKA

NIM. 220102156

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447 H**

**SISTEM PENGALOKASIAN DANA PADA PEMELIHARAAN KAPAL
APUNG SEBAGAI DESTINASI WISATA TSUNAMI BANDA ACEH
MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

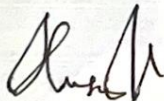
Diajukan Oleh:

PUTRI FATHIYYA RIZKA
NIM 220102156

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

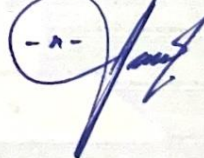
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

Pembimbing II,



Dr. Muslem, S. Ag., M.A
NIP: 197705112023211008

**SISTEM PENGALOKASIAN DANA PADA PEMELIHARAAN KAPAL
APUNG SEBAGAI DESTINASI WISATA TSUNAMI BANDA ACEH
MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 19 Juni 2026 M
4 Muharram 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

Sekretaris,

Dr. Muslem, S. Ag., M.A
NIP: 197705112023211008

Penguji I,

Faisal Fauzan, S.E., M.SI
NIP: 197806132023211009

Penguji II,

Khairunnisak, Lc., M.Ag
NIP: 198905252025212003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Fathiyya Rizka
Nim : 220102156
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2026

Yang Menyatakan:



Putri Fathiyya Rizka

NIM: 220102156

ABSTRAK

Nama : Putri Fathiyya Rizka
NIM : 220102156
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Pengalokasian Dana Pada Pemeliharaan Kapal Apung Sebagai Destinasi Wisata Tsunami Banda Aceh Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*
Tanggal Sidang : 19 Juni 2026
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Muslem, S.Ag., MA
Kata Kunci : Pengalokasian dana, pemeliharaan, Kapal PLTD Apung, Destinasi wisata tsunami, *milk al-daulah*.

Kapal PLTD Apung merupakan aset sejarah dan destinasi wisata tsunami di Kota Banda Aceh yang terdampar sejauh 5 kilometer akibat gelombang tsunami 26 Desember 2004. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran pemeliharaan pasca peralihan pengelolaan dari Kementerian ESDM ke pemerintah daerah pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah dan pengelola dalam penganggaran serta penggunaan dana pemeliharaan, mengevaluasi kecukupan dana yang dialokasikan, dan bagaimana sistem pengalokasian dana ditinjau berdasarkan konsep *milk al-daulah* dalam mendukung keberlanjutan Kapal PLTD Apung sebagai bukti tsunami di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Keuchik Gampong Punge Blang Cut, serta pelaku usaha di kawasan wisata tersebut. Data sekunder bersumber dari literatur fiqh muamalah, dokumen anggaran, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendanaan pemeliharaan berasal dari APBD, pendapatan tiket masuk, dan dana CSR pihak swasta. Alokasi dana pemeliharaan rutin yang mengalami fluktuasi, menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pemeliharaan secara menyeluruh. Berdasarkan tinjauan konsep *milk al-daulah*, Kapal PLTD Apung termasuk kategori aset negara yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Implementasi pengalokasian dana secara umum telah mencerminkan prinsip dasar *milk al-daulah*, namun penerapan prinsip amanah, keadilan, serta transparansi dan akuntabilitas belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penganekaragaman sumber pendanaan, peningkatan transparansi anggaran, serta sinergi yang lebih terstruktur antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna menjaga keberlanjutan Kapal PLTD Apung sebagai bukti sejarah tsunami dan destinasi wisata edukasi sesuai prinsip *milk al-daulah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“Sistem Pengalokasian Dana Pada Pemeliharaan Kapal Apung Sebagai Destinasi Wisata Tsunami Banda Aceh Dengan Konsep *Milk Al-Daulah*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana 1 (S1) dan mendapat gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA. Selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing penulis, serta banyak memberikan masukan, nasihat, dan ide-ide yang membangun. Beliau juga telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis sehingga tetap termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. dan juga kepada Bapak Dr. Muslem, S.Ag., MA selaku pembimbing II yang

- telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
 3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 4. Yang teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang penulis cintai Ayahanda Anzumar S.E dan Ibunda Faridah Hariany Amd. Keb. Terima kasih yang tiada henti atas limpahan kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, serta dukungan baik berupa materi, motivasi, nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang telah diberikan. Dengan kesabaran dan keikhlasan, Ayahanda dan Ibunda senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan dan perjuangan keduanya menjadi alasan penulis untuk terus bertahan, menyelesaikan apa yang telah dipilih, dan terus melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT.
 5. Kepada orang-orang terkasih Meirianda Rizka Amd. Farm dan Arief Farhan Rizki, A.P.A.Pj selaku kakak dan abang yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi sumber motivasi tersendiri bagi penulis di setiap langkah yang tidak selalu mudah. Dukungan, doa, serta kepedulian yang tulus dari kakak dan abang memberikan kekuatan bagi penulis untuk tetap bertahan dan terus berusaha hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi kenangan berharga dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat.

6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Qarina Thahara, S.Sos, Afifa Sakiya, S.Si, Aditya Farras Riyani Andiena, S.T, Syifa Mufida, S.H, dan Nur Aina Fadla, S.H, yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan sekaligus penghibur di tengah berbagai tantangan, serta mengingatkan penulis bahwa perjalanan ini tidak dilalui seorang diri. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah letinga 22 atas kebersamaan, dan dukungannya. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
7. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga sejauh ini. Apresiasi setulusnya atas tanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai, serta atas keteguhan untuk tidak menyerah di tengah lelah dan berbagai tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun sempat ragu dengan keyakinan serta bersabar menghadapi proses yang panjang dan tidak mudah. Semoga ke depan penulis senantiasa diberi kekuatan, kelapangan hati, serta keberkahan dalam setiap langkah yang ditempuh.

Besar harapan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabbal 'alamin.

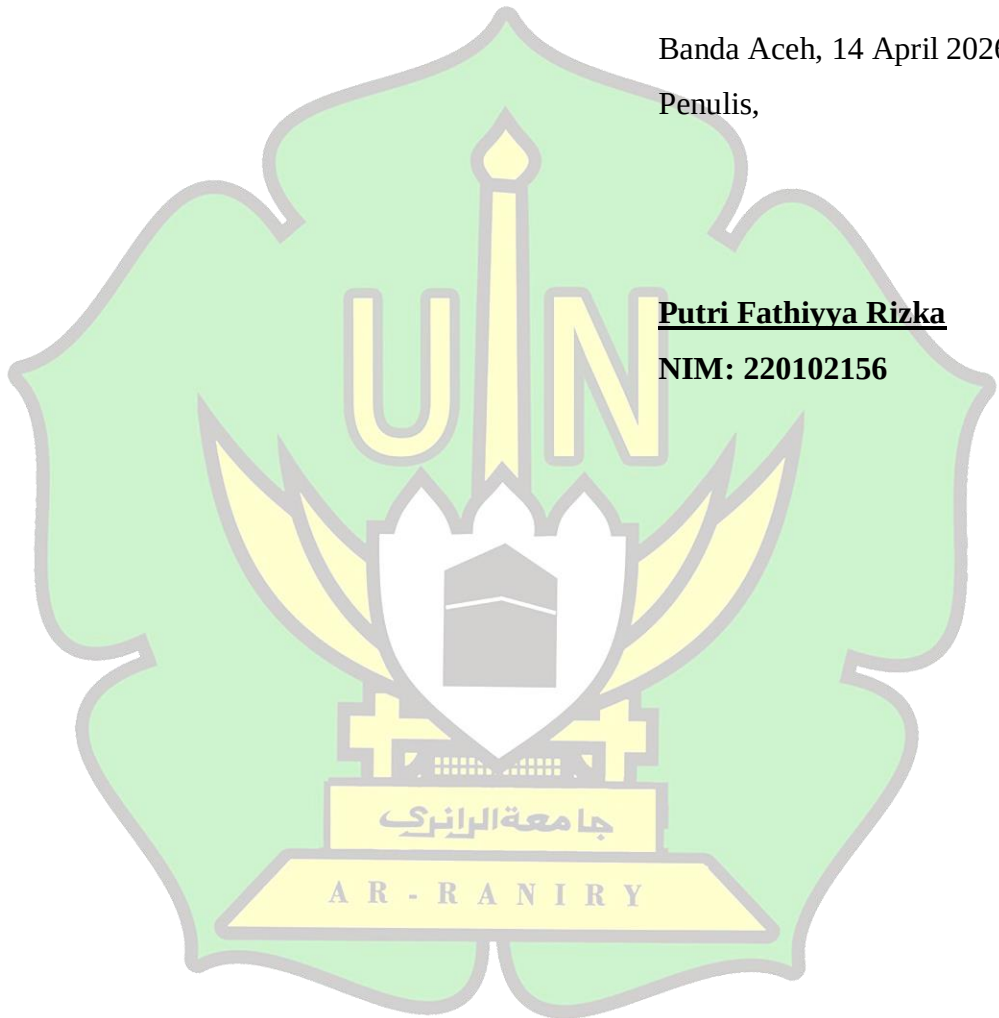
Akhir dari tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat beberapa kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, saran, serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 14 April 2026

Penulis,

Putri Fathiyya Rizka

NIM: 220102156



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (denga n titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (denga n titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (denga n titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (denga n titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	= <i>qāla</i>
رَامَا	= <i>ramā</i>
قِيلَا	= <i>qīla</i>
يَقُولُوا	= <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَءَاةُ اِلْطَفَالِ	-raud ah al-aṭṭāl
لَا مَدَقْنِي اِلْ رَّوْمَ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَة	-ṭalḥa

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:



-rabbanā



-nazzala



-al-birr



-al-hajj



-nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sembarang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدْرُ	-al-badī‘u	الْجَلِيلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*. Contoh :

تَاخُزُّنَا	-ta’ khuẓūna	اِنَّنَا	-an-nau’
سَيَا’ُنْ	-syai’un	اِنَّ	-inna
اُمِرْتُ	-umirtu	اَكَلَا	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ أَلَّ لَّهُوَ خَيْرٌ أَل رَازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَا اَنْبَا اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَا اَنْبَا اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
فَا اَنْبَا اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ	-Fa auful-kaila wal- mīzān
اِبْرَاهِيمُ اَلْاَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ	-Ibrāhīm al-Khatīl
اِبْرَاهِيمُ اَلْاَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ اَلَّ	-Ibrāhīm al-Khatīl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti

-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 لَّ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّا أَوَّلَ الْبَيْتِ
 وَهُوَ

*-Inna awwala baitin wuḍ i‘a
 linnāsi*

جامعة الرانري

-lallaḥī bibakkata mubārakkan

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
 وَهُوَ

*-Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al
 Qur’ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-laḥī unzila fīhil qur’ānu

وَلَا تَقْصِرْ
 فِيهَا

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni -

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَاصِرُنْ مِّنَ اللَّهِ وَفَاطُونِ قَارِبْ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ أَمْرُ الْجَمَاتِ -*Lillāhi al-amru jamāt'an*
وَاللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasa.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kapal PLTD Apung**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan alokasi dana dan anggaran dari tahun 2023 hingga 2025

.....**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	77
Lampiran 4: Dokumentasi.....	78



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN BIMBINGAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAHiv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTARvi

PEDOMAN TRANSLITERASI.....x

DAFTAR GAMBARxviii

DAFTAR LAMPIRAN.....xx

DAFTAR ISIxxi

BAB SATU : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian10

D. Penjelasan Istilah10

E. Kajian Pustaka14

F. Metode Penelitian19

G. Sistematika Pembahasan.....27

BAB DUA 29

KONSEP *MILK AL-DAULAH* PADA PENGELOLAAN ASET NEGARA

MENURUT FIQH MUAMALAH 29

A. Pengertian *Milk Al-Daulah* dan Landasan Hukumnya29

B. Prinsip-prinsip pada Konsep *Milk Al-Daulah*33

C. Kriteria *Milk Al-Daulah* menurut Fiqh Muamalah.....40

D. Pendapat Ulama tentang *Milk Al-Daulah*44

BAB TIGA : SISTEM PENGALOKASIAN DANA PADA PEMELIHARAAN

KAPAL APUNG..... 49

A. Gambaran Umum Destinasi Wisata Kapal PLTD Apung ...49

B. Sistem Pengalokasian Dana untuk Pemeliharaan Kapal PLTD Apung oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pengelola Objek Wisata51

C. Evaluasi untuk Kecukupan Dana pada Pemeliharaan Kapal PLTD Apung57

D. Tinjauan Konsep *Milk Al-Daulah* terhadap Implementasi Sistem Pengalokasian Dana untuk Pemeliharaan Kapal PLTD

Apung sebagai <i>Sustainability</i> Bukti Tsunami di Aceh	60
BAB EMPAT : PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP	79



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Apung menjadi saksi bisu dan bukti sejarah yang nyata terjadinya tsunami pada tahun 2004. Kapal PLTD terapung merupakan kapal pembangkit listrik bertenaga diesel. Sesuai dengan namanya kapal ini merupakan sumber listrik bagi wilayah Ulee Lheue sebelum tsunami. Kapal sepanjang 63 meter ini mampu menghasilkan listrik sebesar 10,5 megawatt, memiliki lebar 19 meter dan beratnya 2.600 ton. Sebelum tsunami, Kapal PLTD Apung tersebut berada di Pelabuhan Ulee Lheue, 5 km dari lokasinya saat ini. Namun saat tsunami menerjang, Kapal PLTD Apung seberat 2.600 ton itu ikut dihantam tsunami dan terlempar ke daratan, tepatnya terletak di kawasan pemukiman Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.¹

Setelah 19 tahun berlalu, kini kapal apung tersebut telah menjadi salah satu pusat tujuan destinasi wisata tsunami di Kota Banda Aceh serta menjadi monumen untuk mengenang tsunami Aceh. Tidak hanya itu, bagian dalam lambung Kapal PLTD Apung telah disulap menjadi sarana edukasi tsunami (meseum), yang dilengkapi dengan foto latar tsunami dan TV yang memutar video animasi edukasi tsunami, serta rekaman video tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Di atas Kapal PLTD Apung tersebut juga tersedia fasilitas teropong yang ditaruh diatas dek kapal paling atas kapal, tujuannya agar wisatawan dapat melihat keindahan Kota Banda Aceh dari atas kapal apung

¹ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Dahsyatnya Tsunami Aceh, Sejarah, Fakta, Faktor dan Testimoni*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), Cet.1, hlm. 83.

Untuk masuk ke dalam objek wisata Kapal PLTD Apung pemerintah kota Banda Aceh menggratiskannya, dan para pengunjung dapat menelusuri seluruh area Kapal PLTD Apung, seperti naik ke atas dek kapal dan masuk ke dalam lambungnya. Destinasi wisata tsunami ini termasuk salah satu harta milik negara yang berada di bawah naungan pemerintah sehingga pengalokasian dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung diimplementasikan dalam konsep *milk al-daulah* yang secara konseptual dipahami sebagai harta milik negara ataupun kepemilikan negara yang merupakan aset yang berada dalam teritorial Indonesia. Harta milik negara (*milk al-daulah*) ini dikelola dan digunakan untuk kepentingan publik terutama masyarakat yang mendiami teritorial tersebut dan masyarakat umum lainnya. Untuk penggunaan dan pengelolaan harta milik negara tersebut, maka pemerintah sebagai penguasa dapat menetapkan regulasi tertentu untuk pemanfaatannya, baik pemanfaatan secara khusus seperti mobil dinas, rumah dinas dan lain-lainnya juga pemanfaatan publik seperti gedung sekolah, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan dan lain-lain.

Konsep *milk al-daulah* (kepemilikan negara) dalam konteks pemeliharaan Kapal PLTD Apung dalam perspektif fiqh muamalah merujuk pada kepemilikan aset oleh negara yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kapal PLTD Apung sebagai objek *milk al-daulah* seharusnya mendapatkan prioritas alokasi dana yang memadai karena fungsinya sebagai sarana edukasi dan pengingat bencana nasional. Namun, implementasi konsep ini menghadapi tantangan, terutama terkait sistem pendanaan yang saat ini masih bergantung pada anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Hal ini menjadi penghambat ketidakjelasan mekanisme pengelolaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tidak adanya regulasi khusus yang mengatur status kepemilikan dan tanggung jawab pemeliharaan monumen ini.²

² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 338.

Dalam fiqh muamalah kepemilikan negara sudah dikenal pada masa Umar bin Khattab, terutama dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah. Islam mengatur pemanfaatan harta milik negara untuk kemaslahatan bagi banyak orang. Jika seseorang dengan sengaja menjual harta milik negara untuk memperkaya diri sendiri, maka hal tersebut sangat ditentang dalam Islam. Dalam konsep fiqh muamalah para ulama telah mengatur tentang konsep *milk al-daulah*, menurut mazhab Hanafi apabila suatu bangunan didirikan di atas tanah milik negara, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah dengan syarat bangunan tersebut tidak mengganggu orang yang melintasi.³

Mazhab Maliki menetapkan bahwa *milk al-daulah* memiliki pemanfaatan harta negara yang bersifat tidak boleh digunakan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan umum memerlukan izin pemerintah.⁴

Adapun pandangan mazhab Syafi'i terhadap kepemilikan tanah kosong umat Islam dapat memilikinya, kemudian tanah tersebut dapat dikuasai serta dapat diajukan permohonan izin. Apabila terdapat pihak lain yang kemudian mengaku atas kepemilikan tanah tersebut, maka pemerintah wajib menghentikannya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang tidak dimiliki oleh perorangan atau secara pribadi karena harus dikelola oleh negara serta digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dengan kata lain tanah harus dipelihara dan dipergunakan untuk berbagai kepentingan umum dan dapat digunakan atau dikuasai dengan persetujuan pemerintah.⁵

Kapal PLTD Apung yang kini dijadikan monumen serta objek wisata yang menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banda Aceh, oleh karena itu

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 2, hlm. 88.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

⁵ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

sangat diperlukan kebijakan pemeliharaan fasilitas destinasi wisata ini untuk menjaga kelayakan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung. Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mengembangkan destinasi wisata tsunami ini menjadi bagian dari strategi pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan, yang memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, serta sistem pengelolaan dan pemeliharaan yang terstruktur dan akuntabel. Dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan beberapa metode untuk pengalokasian dana dan pemeliharaan diantaranya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal. Selain itu, pelibatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari strategi pemeliharaan berbasis komunitas (*community-based tourism*).⁶

Situs tsunami ini memerlukan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, terutama dalam aspek penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengembangannya. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan instansi terkait bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dilaporkan secara akurat dan dievaluasi secara berkala serta rutin mengalokasikan dana untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas destinasi wisata dalam rangka menjamin bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi berkala dan laporan yang sistematis seharusnya menjadi bagian integral dalam pengelolaan dana publik, hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ke depannya, termasuk perencanaan pemeliharaan, perbaikan fasilitas, dan pengembangan layanan wisata. Selain itu, penyusunan laporan yang akurat dan

⁶ Rahmi, "Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh", *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017), hlm. 580-581.

terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan pihak mitra yang terlibat dalam mendukung pengembangan destinasi tsunami.

Sistem penganggaran untuk destinasi wisata tsunami khususnya untuk objek Kapal PLTD Apung di Kota Banda Aceh mencakup berbagai aspek penting dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana yang digunakan untuk pengelolaan serta pengembangan objek wisata. Penganggaran ini mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah Aceh yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana yang dialokasikan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan termasuk Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan tujuan agar penggunaannya dapat mendukung perawatan dan pengembangan objek wisata Kapal PLTD Apung secara efektif. Proses perencanaan anggaran dilakukan dengan menyusun rencana anggaran tahunan yang mencakup berbagai komponen, seperti pemeliharaan infrastruktur kapal apung, pengembangan fasilitas pendukung wisata, serta kegiatan promosi dan pemasaran destinasi wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung.⁷

Pelaksanaan pengalokasian dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi tsunami Banda Aceh melibatkan beberapa sumber dana, yang mana sebagai tempat objek wisata, Kapal PLTD Apung menghasilkan pendapatan dari pengunjung yang membeli tiket masuk. Pendapatan tersebut tidak hanya menjadi sumber pemasukan, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi daerah. Pendapatan yang diperoleh dari tiket masuk Kapal PLTD Apung merupakan bagian dari retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merujuk pada pasal 78 dan pasal 79 yang menyatakan bahwa objek retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah.⁸ Dengan demikian pungutan

⁷ Afriwanda,dkk., Pengelolaan Destinasi Wisata Tsunami di Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2020), hlm. 45-50.

⁸ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024.

tiket masuk pada Kapal PLTD Apung memiliki dasar hukum sebagai retribusi daerah yang sah. Selain itu sektor pariwisata juga dapat memperoleh dana dari sponsor atau kerja sama dengan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi dalam pengembangan objek wisata. Pemasukan ini dapat digunakan untuk mendanai pemeliharaan harian, kebersihan, dan biasa operasional lainnya termasuk biaya pengelolaan fasilitas wisata yang ada disekitarnya.

Monitoring dan evaluasi memiliki peran krusial dalam proses manajemen anggaran, khususnya pada proyek-proyek pengembangan pariwisata yang mengangkat nilai historis dari bencana seperti destinasi Kapal PLTD Apung di Banda Aceh. Kegiatan monitoring terhadap objek wisata ini mencakup tahapan perencanaan program, proses pengadaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Sementara itu, evaluasi secara berkala membantu nilai apakah dana yang dialokasikan untuk perawatan fasilitas, peningkatan konten edukatif, dan kegiatan promosi telah sejalan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faidian Faisal selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, setelah terjadi tsunami Kapal PLTD Apung dikelola oleh Badan Geologi berada dibawah Kementerian ESDM hingga tahun 2019, kemudian operasionalnya beralih ke pemerintah daerah dan setelah itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan menggaji petugas yang bekerja di kapal apung. Pada tahun 2019 proses pengalokasian dilakukan dengan mengajukan permohonan dan menilai kondisi, serta menentukan apa yang perlu diperbaiki dan dipelihara secara rutin. Pemeliharaan rutin mencakup beberapa hal seperti servis AC, pemotongan rumput, dan pemeliharaan taman.⁹

Selain itu ada juga perbaikan yang diperlukan seperti jalur pejalan kaki dan berbagai aspek lainnya yang memang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu dinas mengajukan hasil pemetaan kepada Walikota melalui tim anggaran, dan

⁹ Hasil Wawancara dengan Faidian Faisal Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pada Tanggal 5 Juni 2025, Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, Pukul 15.00 WIB.

dana akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun tidak semua usulan dapat ditampung karena anggaran tidak sebesar kementerian, akibatnya tidak semua usulan dari dinas untuk pemeliharaan maupun perbaikan dapat tertampung dalam dokumen anggaran.¹⁰

Dalam pengelolaan Kapal PLTD Apung ini melibatkan dua pihak yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertindak sebagai koordinator. Petugas yang bekerja di kapal tersebut terdiri dari berbagai posisi seperti petugas gerbang, pemandu wisata, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Semua petugas yang bekerja di sana adalah warga sekitar termasuk warga Gampong Punge Blang Cut, bahkan ada yang dulunya tinggal di kompleks Kapal PLTD Apung saat tsunami terjadi sehingga mereka dipekerjakan di Kapal PLTD Apung ini. Di luar pagar juga terdapat kios-kios yang juga dikelola oleh Dinas Pariwisata, pedagang menyewa tempat dari pemerintah dan membayar sewa langsung ke kas daerah dan kios-kios ini dikelola oleh warga sekitar yang menjual berbagai makanan dan souvenir. Terkait pengelolaan dana, seluruhnya digunakan untuk menggaji tenaga kontrak yang bekerja di sini, serta untuk pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan kemampuan daerah. Dalam sistem pengawasan, pengelolaan dana dilakukan oleh dinas, dinas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan tanpa adanya usulan dari Dinas Pariwisata.¹¹

Untuk mengoptimalkan pengalokasian dan pengelolaan dana semua usulan yang diajukan seharusnya dapat tertampung, sehingga destinasi wisata Kapal PLTD Apung dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan namun karena keterbatasan keuangan, hal ini menjadi sulit. Situs ini telah menjadi objek wisata sejak tahun 2013 yang berarti telah beroperasi selama 12 tahun, dengan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

berjalannya waktu lebih dari 10 tahun tentu banyak bagian yang mulai mengalami kerusakan, berkarat, patah, dan rentan terhadap pecah.

Pemeliharaan terhadap situs Kapal PLTD Apung ini mutlak harus dilakukan dengan anggaran yang pasti, baik bersumber dari kas daerah maupun dari hasil penjualan tiket masuk agar dapat meningkatkan nilai tambah sebagai objek wisata. Namun pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga tidak bisa menuntut banyak, sehingga perlu melakukan kolaborasi. Seperti baru-baru ini bekerja sama dengan Bank Aceh untuk meminta bantuan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) mereka, hasilnya sekarang sudah ada loket tiket untuk masuk ke lokasi tersebut yang didukung oleh Bank Aceh, dan juga telah mengajukan proposal ke PLN untuk memperbaiki area bermain anak yang sudah rusak, pengajuan permohonan secara lisan sudah disetujui oleh pihak PLN namun untuk eksekusinya belum terlaksanakan. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah memiliki perencanaan dan gambaran tetapi pemerintah tidak memiliki dana yang cukup, oleh karena itu perlu membangun lebih banyak jaringan mengingat anggaran APBD yang tidak mencukupi.

Mengenai alokasi dana untuk tahun 2023, 2024, dan 2025, jumlah pegawai di lokasi Kapal PLTD Apung sekitar 19 orang, dengan masing-masing gaji sebesar Rp2.000.000,00 per bulan, jadi untuk gaji pegawai saja totalnya sudah mencapai Rp456.000.000,00 per tahun. Selain itu untuk tahun 2023, ada kegiatan lain yang memerlukan anggaran sekitar Rp300.000.000,00 untuk perbaikan dan pemeliharaan rutin. Pada tahun 2024 gaji pegawai tetap sama yaitu Rp456.000.000,00 sementara anggaran untuk pemeliharaan diperkirakan mencapai Rp400.000.000,00 Untuk tahun 2025 gaji pegawai diperkirakan tetap di kisaran yang sama, tetapi anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan justru menurun menjadi sekitar Rp200.000.000,00 karena keterbatasan dana yang tersedia.¹²

¹² *Ibid.*

Tabel 1
Laporan alokasi dana dan anggaran dari tahun 2023 hingga 2025

Tahun	Jumlah Pegawai	Gaji Per Bulan (Rp)	Total Gaji Per Tahun (Rp)	Total Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin
2023	19	2.000.000,00	456.000.000,00	300.000.000,00
2024	19	2.000.000,00	456.000.000,00	400.000.000,00
2025	19	2.000.000,00	456.000.000,00	200.000.000,00

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Faidian Faisal selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Kepala Bidang Destinasi mengenai pengalokasian dana, keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan perbaikan Kapal PLTD Apung menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan objek wisata. Hal ini disebabkan oleh peralihan pengelolaan dari Kementerian ESDM ke pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran sebesar kementerian, sehingga tidak semua usulan pemeliharaan dan perbaikan dapat ditampung dalam dokumen anggaran. Namun dengan demikian kondisi fisik Kapal PLTD Apung yang memerlukan perhatian lebih tidak dapat terawat dengan baik, yang berpotensi mengurangi daya tariknya sebagai destinasi wisata. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam pengelolaan dana pada Kapal PLTD Apung dengan judul **Sistem Pengalokasian Dana Pada Pemeliharaan Kapal Apung Sebagai Destinasi Wisata Tsunami Banda Aceh Menurut Konsep Milk Al-Daulah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dan pengelola objek wisata Kapal PLTD Apung dalam pelaksanaan penganggaran dan penggunaan dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi tsunami?
2. Bagaimana evaluasi untuk kecukupan dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi wisata tsunami Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap sistem pengalokasian dana pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai *sustainability* bukti tsunami di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan pengelola objek wisata Kapal PLTD Apung dalam pelaksanaan penganggaran dan penggunaan dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi tsunami.
2. Untuk meneliti evaluasi yang diterapkan untuk menilai kecukupan dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi wisata tsunami Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis konsep *milk al-daulah* terhadap implementasi sistem pengalokasian dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai *sustainability* bukti tsunami di Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variable. Dengan adanya definisi operasional variable ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan

secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani yang artinya menjelaskan bahwa suatu sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Selain itu menurut kamus (KBBI) kata sistem yakni pengelompokan komponen-komponen yang terhubung secara konsisten satu sama lain untuk menciptakan keseluruhan yang saling berkaitan.¹⁴

Adapun maksud sistem dalam skripsi ini merujuk pada struktur dan proses yang terorganisir untuk mengelola alokasi dana dalam pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi wisata. Hal ini mencakup perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang berfokus pada keberlanjutan dan manfaat sosial sesuai dengan konsep *milk al-daulah*.

2. Pengalokasian Dana

Pengalokasian merupakan proses penentuan bagaimana sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, maupun materi yang akan didistribusikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen pengalokasian sumber daya yang efisien sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan, penentuan prioritas, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik.¹⁵

¹³ Sari, R. "Analisis Sistem dalam Pengembangan Aplikasi." *Jurnal Sistem Informasi* 14, No.2, 2018, hlm.123-130

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada Tanggal 27 Mei 2025

¹⁵ Robbins, S. P., & Coulter, M. *Management*, (New Jersey: Pearson, 2018), hlm.123.

Dana merupakan sejumlah uang atau modal yang tersedia untuk digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi baik oleh individu, perusahaan, maupun institusi. Dana ini sangat penting sebagai sumber pembiayaan untuk menjalankan aktivitas operasional, investasi, atau pengembangan usaha.¹⁶

Adapun maksud dari pengalokasian dana dalam skripsi ini merujuk pada proses penentuan dan distribusi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung yang berfungsi sebagai objek wisata.

3. PLTD Kapal Apung

PLTD Kapal Apung merupakan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Sebelum terjadinya tsunami kapal ini berada di pantai Ulee Lheue yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi terdampar saat ini, yaitu di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Kapal PLTD Apung ini memiliki berat mencapai 2.600 ton yang mampu menghasilkan daya sebesar 10,5 megawatt. Selain itu Kapal PLTD Apung memiliki tinggi sekitar 20 meter dan Panjang 63 meter.¹⁷

4. Destinasi Tsunami

Destinasi yaitu tempat yang dituju oleh wisatawan, yang mengandung arti bahwa destinasi merupakan lokasi atau tempat akhir yang menjadi tujuan seseorang dalam suatu perjalanan. Dalam konteks pariwisata dimana wisatawan memilih destinasi tertentu untuk dikunjungi dan dieksplorasi. Destinasi tidak hanya sekedar tempat secara geografis, tetapi juga dapat mencakup aspek budaya, alam, ataupun hiburan yang menjadi daya tarik bagi pengunjung.¹⁸

¹⁶ Kasmir. *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.83

¹⁸ Mansyur, M. *Dasar-Dasar Pariwisata* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 45.

Tsunami yaitu gelombang laut yang sangat besar dan dahsyat yang terjadi karena adanya pergeseran dasar laut misalnya akibat gempa bumi bawah laut atau letusan gunung api bawah laut, sehingga menyebabkan kerusakan parah di daerah pesisir. Menurut KBBI kata tsunami yakni gelombang laut dahsyat (gelombang pasang) yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api dasar laut (biasanya terjadi di Jepang dan sekitarnya).¹⁹

Adapun maksud dari destinasi tsunami pada skripsi ini merujuk pada lokasi atau objek wisata yang memiliki nilai sejarah dan edukasi terkait dengan bencana tsunami, khususnya yang terjadi di Banda Aceh. Destinasi ini dirancang untuk memberikan informasi dan pengalaman kepada pengunjung mengenai dampak tsunami, upaya pemulihan, serta pentingnya mitigasi bencana.

5. Konsep *Milk Al-Daulah*

Al- milk yang berarti kepemilikan atau hak milik. Sedangkan *milk al-daulah* yaitu harta milik negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dengan perundang-undangan.²⁰ *Konsep milk al-daulah* merupakan sudut pandang harta milik negara yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan gampong dan juga masyarakat dengan pemanfaatan aset gampong.

Konsep *milk al-daulah* yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah mengacu pada pengelolaan sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh negara ataupun masyarakat untuk kepentingan bersama berupa Kapal PLTD Apung ini yang mana dengan konsep ini

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/tsunami> diakses pada
pada Tanggal 28 Mei 2025

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

menekankan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikansi dalam kajian dan analisis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan adanya kajian pustaka ini, penulis dapat memastikan bahwa skripsi ini tidak terdapat plagiasi dan sesuai sama ketentuan formal karya ilmiah dikampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh penelitian Nazwa Amalia berjudul *Kebijakan Pemerintah terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep Milk Al-Daulah* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2023. Peneliti mengkaji mengenai kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan kembali bangunan eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh di Kabupaten Pidie, penting untuk memahami konsep *milk al-daulah*, yang merujuk pada kepemilikan publik yang dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan kembali bangunan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengoptimalkan aset publik yang tidak terpakai, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemanfaatan bangunan tersebut, termasuk dalam hal perizinan, pengelolaan, dan pengawasan.²¹

²¹ Nazwa Amalia, "Kebijakan Pemerintah terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten Pidie Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Persamaan antara kedua judul tersebut terletak pada penggunaan konsep *milk al-daulah* sebagai landasan dalam pengelolaan aset publik. Keduanya menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, baik pemanfaatan bangunan eks *venue* MTQ maupun pemeliharaan Kapal PLTD Apung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan pariwisata di daerah masing-masing. Namun, perbedaan yang mencolok antara kedua kajian ini terletak pada objek yang diteliti. Kajian pertama berfokus pada bangunan eks *venue* MTQ yang memiliki nilai budaya dan sosial, sedangkan kajian kedua lebih menekankan pada aspek wisata dan sejarah yang terkait dengan Kapal PLTD Apung. Selain itu, pendekatan dalam pengalokasian dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung lebih berkaitan dengan aspek finansial dan manajerial, sedangkan pemanfaatan bangunan MTQ lebih berfokus pada aspek sosial dan budaya. Keduanya, meskipun berbeda dalam objek dan pendekatan, tetap saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Aceh.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tata Siska Marlinda berjudul *Penguatan Tanah Milik Negara untuk Profitabilitas Personal dalam Tinjauan Milk Al-Daulah* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2023. Peneliti mengkaji kajian mengenai penguasaan tanah milik negara untuk profitabilitas personal dalam tinjauan *milk al-daulah* menyoroti aspek hukum dan etika dalam penguasaan tanah negara. Dalam perspektif *milk al-daulah*, penguasaan tanah untuk kepentingan pribadi dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga membahas dampak hukum dari penggunaan tanah negara

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta implikasi bagi masyarakat.²²

Persamaan antara kedua judul ini terletak pada penggunaan konsep *milk al-daulah* sebagai landasan hukum dan etika. Keduanya menekankan pentingnya kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, serta perlunya pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab. Selain itu, kedua penelitian ini juga mengkaji dampak hukum dari tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun, perbedaan utama terletak pada objek kajian dan fokus analisis. Penelitian yang ditulis oleh Tata Siska Marlinda lebih menekankan pada penguasaan tanah dan implikasi hukum dari tindakan tersebut, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan dana untuk pemeliharaan aset wisata. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan kerangka kerja yang sama, mereka mengeksplorasi isu yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Anggie Wulandari berjudul *Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk Al-Daulah mengenai Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk Al-Daulah* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020. Peneliti tersebut mengkaji bagaimana pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah milik negara dapat dinilai dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam konteks *milk al-daulah*. Dalam kajian ini, penekanan diberikan pada keabsahan pendapatan yang dihasilkan dari tanah yang statusnya adalah milik negara, serta implikasi hukum yang menyertainya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pendapatan

²² Tata Siska Marlinda, "Penguatan Tanah Milik Negara untuk Profitabilitas Personal dalam Tinjauan Milk Al-Daulah.", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2023).

yang diperoleh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²³

Persamaan antara penelitian Anggie Wulandari dengan penelitian penulis ini yaitu terletak pada penggunaan konsep *milk al-daulah* sebagai landasan hukum dalam menilai keabsahan pendapatan atau pengalokasian dana. Keduanya berusaha untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus kajian masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Anggie menekankan pada keabsahan pendapatan dari tanah milik negara, sedangkan judul kedua berfokus pada pengelolaan dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai objek wisata. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan kerangka hukum yang sama, konteks dan aplikasi dari konsep *milk al-daulah* berbeda, mencerminkan berbagai aspek dalam pengelolaan sumber daya negara.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Feby Jurnifa Kuine berjudul *Transaksi Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Konsep Milk Al-Daulah* mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020. Peneliti tersebut mengkaji bagaimana pentingnya pengelolaan harta milik negara untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, konsep *milk al-daulah* menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah negara harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan

²³Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk Al-Daulah.", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020).

transparansi, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.²⁴

Persamaan antara kedua judul ini terletak pada penerapan konsep *milk al-daulah*, yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola aset negara untuk kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga berupaya untuk memastikan bahwa setiap transaksi atau pengeluaran dana dilakukan dengan prinsip yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Perbedaan utama terletak pada objek kajian dan tujuan dari masing-masing penelitian. Penelitian pertama berfokus pada transaksi jual beli tanah negara, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada pengalokasian dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi wisata. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan kerangka konsep yang sama, mereka memiliki konteks dan aplikasi yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya negara.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rizkia Tarisa berjudul *Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap Jaringan Irigasi Teknis dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu penelitian di kecamatan Krueng Barona Jaya)*, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Tahun 2021. Peneliti tersebut mengkaji mengenai tanggung jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap jaringan irigasi teknis, penting untuk memahami konsep *milk al-daulah* yang berfokus pada pengelolaan sumber daya publik untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana Dinas Pengairan Aceh berperan dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi sistem irigasi yang vital bagi pertanian dan ketahanan pangan di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-

²⁴ Feby Jurnifa Kuine, "Transaksi Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Konsep Milk Al-Daulah.", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020).

prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya air, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.²⁵

Persamaan antara kedua judul ini terletak pada penggunaan konsep *milk al-daulah* sebagai kerangka analisis. Keduanya menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini juga berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Namun, perbedaan utama antara kedua judul terletak pada fokus dan objek penelitian. Judul pertama lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya air dan irigasi, yang merupakan aspek penting dalam pertanian dan ketahanan pangan. Sementara itu, judul kedua lebih berfokus pada pengalokasian dana untuk pemeliharaan objek wisata, yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan pelestarian sejarah. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan kerangka yang sama, konteks dan implikasi dari masing-masing penelitian berbeda, mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang unik di masing-masing sektor.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam memberikan penjelasan mengenai prosedur serta tahapan-tahapan yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penyelesaian

²⁵ Rizkia Tarisa, “Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap Jaringan Irigasi Teknis dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya).” *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

dalam permasalahan atau solusi terhadap peneliti untuk memecahkan permasalahan secara ilmiah baik terhadap individu maupun kelompok.²⁶

Untuk tercapainya sebuah penelitian, adapun tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Pendekatan ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil. Dalam riset ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* yang menggabungkan analisis norma-norma hukum dan realitas sosial yang spesifik terhadap objek penelitian.

Pendekatan penelitian *normatif* berfokus pada norma-norma hukum, aturan, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi hukum sebagai sistem nilai ideal, serta memberikan legitimasi terhadap norma-norma yang ada. Pada konsep *milik al-daulah* yang memberikan kebebasan terhadap pemerintah untuk mengelola Kapal PLTD Apung sebagai destinasi wisata tsunami bagi masyarakat yang menjadi landasan utama dalam analisis ini.

Pendekatan penelitian *empiris* berorientasi pada pengumpulan data dan fakta dari lapangan untuk memahami fenomena hukum dalam praktik. Dengan demikian penelitian *empiris* memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum dan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2020), hlm. 95-120.

²⁷ N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdalarya, 2010), hlm. 1-30.

tersebut dalam konteks destinasi wisata, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga menilai bagaimana penerapan *milk al-daulah* yang berkontribusi pada reputasi destinasi wisata tsunami Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang bertujuan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada interaksi sosial yang terjadi dalam praktik pengalokasian dan pengelolaan, yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika yang ada untuk memahami pengalokasian serta pengelolaan dana terhadap destinasi wisata Kapal PLTD Apung, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan terhadap pengunjung kapal apung, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam riset ini yaitu kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data tentang permasalahan yang diteliti secara objektif, serta menganalisisnya sesuai dengan fokus kajian mengenai Sistem Pengalokasian Dana Pada Pemeliharaan Kapal PLTD Apung Sebagai Destinasi Wisata Tsunami Banda Aceh Menurut Konsep *milk al-daulah*, dan metode penelitian normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam karya ilmiah, diperlukan adanya penerapan prosedur yang sistematis untuk memastikan akuisisi data yang objektif dan faktual, serta menjamin validitas data yang diperoleh.

Dalam riset ini, penulis memaparkan tentang bagaimana penerapan prinsip *milik al-daulah* dalam pengalokasian dana dan pengelolaan pada destinasi kapal apung, serta bagaimana interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam konteks kunjungan para wisatawan. Melalui wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi pada destinasi wisata Kapal PLTD Apung, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas layanan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam teknik pengumpulan data, yang merujuk pada tempat atau lingkungan di mana penelitian dilakukan. Pemilihan lokasi yang tepat dapat mempengaruhi kualitas dan validitas data yang diperoleh dalam karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih Kapal PLTD Apung, Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh penulis untuk menjawab segala pertanyaan dalam riset. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk tujuan penelitian dengan proses analisis sesuai prosedur penelitian.²⁸ Keberadaan data primer sangat penting dalam penelitian karena memberikan keakuratan dan relevansi yang tinggi, serta memungkinkan peneliti untuk

²⁸ S. Arikunt, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, hlm. 25.

mendapatkan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah asli dan tidak terdistorsi oleh interpretasi pihak ketiga.²⁹ Data ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, atau kuesioner, sehingga mencerminkan kondisi dan perspektif yang aktual dari subjek yang diteliti.

Kemudian untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini, penulis menerapkan langkah strategis untuk menghasilkan data yang valid melalui wawancara dengan responden. Dengan menggunakan panduan wawancara (*guiden interview*) yang berisi daftar pertanyaan, topik, atau isu yang ingin dibahas selama proses wawancara berlangsung dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh pengalokasian dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung yang dianalisis menurut perspektif fiqh muamalah. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelum digunakan untuk tujuan penelitian atau analisis. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, artikel, buku, atau database yang telah dipublikasikan, dan dapat mencakup statistik, hasil survei, atau informasi historis. Dalam bahasa Latin, data sekunder dapat diartikan sebagai data *secunda* yang berarti data yang kedua atau tambahan. Keberadaan data sekunder sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang telah ada

²⁹ <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> diakses pada Tanggal 14 Juni 2025

tanpa harus mengumpulkan data dari awal, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan riset yang dilakukan seperti buku, jurnal, skripsi, dokumen resmi, hasil penelitian, situs internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁰

Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid. Di antara buku-buku yang dipakai sebagai bahan sekunder adalah *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Qamarul Huda, *Al-Halal Wa Haram fil Islam* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi serta *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Nasroen Haroen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data Pengumpulan data yang baik akan memperhatikan akurasi, objektivitas, dan relevansi dari data yang diperoleh, karena hal ini sangat mempengaruhi kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari penelitian.³¹ Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat menjadi aspek yang penting karena setiap teknik memiliki keunggulan tersendiri yang perlu disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang krusial dalam penelitian, terutama dalam konteks studi

³⁰ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> diakses pada Tanggal 14 Juni 2025

³¹ Siti Romdona, dkk, Teknik Pengumpulan Data: observasi, Wawancara, Dan Kuesioner, *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2025), hlm. 42.

kualitatif.³² Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka mengenai topik tertentu. Dalam konteks penelitian tentang sistem pengalokasian dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai destinasi wisata tsunami Banda Aceh menurut konsep *milk al-daulah*, wawancara dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengalokasian dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung berdasarkan ketertarikan terhadap wisatawan. Wawancara juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respons yang diberikan, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Responden yang diwawancarai secara langsung yaitu dengan Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Keuchik Gampong Punge Blang Cut, pedagang souvenir/ makanan dan petugas parkir yang berada dalam lingkungan Kapal PLTD Apung. Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka interview atau wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan informan.

b. Dokumentasi A R - R A N I R Y

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis informasi yang telah ada dalam bentuk dokumen, catatan, atau arsip. Teknik ini sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang telah

³² L. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 150.

dikumpulkan sebelumnya tanpa harus melakukan pengumpulan data secara langsung. Dalam konteks penelitian ini dokumentasi mencakup pengambilan gambar dan data yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian. Adapun dokumentasi yang diperoleh penulis meliputi catatan penting berupa data-data tertulis mengenai pengelolaan dana untuk pemeliharaan Kapal Apung. Selain itu, dokumentasi juga memberikan konteks historis yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dan konsep *milk al-daulah* yang berperan dalam pemeliharaan kapal apung.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atau permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang akurat dan objektif. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan penyajian data dan kesimpulan. Proses analisis data pada penelitian ini meliputi langkah-langkah, diantaranya:

- a. Pemilahan data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dengan pemilahan ini data yang telah dikumpulkan akan dibedakan menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana terhadap pemeliharaan kapal apung, dan data sekunder yang diambil dari dokumen atau sumber lain yang mendukung. Pemilahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi kriteria validitas dan objektivitas sesuai dengan standar penelitian ilmiah.
- b. Menganalisis data yang telah diidentifikasi dengan menilai kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan dalam pengelolaan destinasi kapal apung. Penilaian ini akan dilakukan dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip *milk al-daulah*, serta bagaimana kualitas tersebut berhubungan dengan pemeliharaan terhadap Kapal PLTD Apung yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan pengelola kapal pung.

- c. Menganalisis sistem pengalokasian dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Analisis ini mencakup faktor-faktor mengenai sistem pengalokasian dana.
 - d. Penyajian data dengan naratif sebagai bentuk laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi, dengan penggambaran data secara jelas dan terstruktur.
7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada “Buku Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti regulasi Undang-Undang, buku-buku fiqih muamalah, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika penulisan pada karya ilmiah ini terbagi dalam 4 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang

saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai Pengertian *Milk Al-Daulah* dan landasan hukumnya, Prinsip-prinsip pada konsep *milk al-daulah*, Pendapat ulama tentang *milk al-daulah* dalam Pengalokasian Dana pada Kapal PLTD Apung, Kriteria Milk Al-Daulah menurut Fiqh Muamalah.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran Gambaran Umum Destinasi Wisata Kapal PLTD Apung, Kebijakan Pihak Pemerintah Dan Pengelola Objek Wisata Kapal PLTD Apung Berkolaborasi Untuk Menganggarkan Dan Menerapkan Dana Untuk Pemeliharaan Kapal PLTD Apung, Evaluasi Untuk Kecukupan Dana Pada Pemeliharaan Kapal Apung, Tinjauan Konsep *milk al-daulah* Terhadap Implementasi Sistem Pengalokasian Dana Untuk Pemeliharaan Kapal PLTD Apung Sebagai Sustainability Bukti Tsunami di Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini, dan tinjauan konsep *milk al-daulah* terhadap pengalokasian dana pada pemeliharaan Kapal PLTD Apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Banda Aceh.

BAB DUA

KONSEP *MILK AL-DAULAH* PADA PENGELOLAAN ASET NEGARA MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Milk Al-Daulah* dan Landasan Hukumnya

1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Secara etimologis *Milk Al-Daulah* berasal dari dua kata yaitu “*al-milk*” yang berarti kepemilikan dan “*al-daulah*” yang berarti negara sehingga dapat diartikan sebagai kepemilikan negara atau properti negara. Secara terminologi *Milk Al-Daulah* (kepemilikan negara) merujuk pada harta benda atau aset yang dimiliki oleh negara dan dikelola untuk kepentingan umum umat islam serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan milik individu maupun kepemilikan umum secara langsung. Negara berperan sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta tersebut serta memiliki otoritas dalam menentukan penggunaan dan pengelolaannya berdasarkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Kepemilikan negara atas harta ini muncul karena adanya penetapan syariat yang memberikan hak pengelolaan kepada negara atas jenis harta tertentu.³³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntukan.³⁴ Sehingga kata milik didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi hak atau kepunyaan pihak tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diakui secara sah. Dalam konteks kenegaraan, pengertian milik tidak hanya menunjuk pada hak kepemilikan secara privat, tetapi juga dapat melekat pada negara sebagai subjek hukum publik yang

³³ An-Nabhani, Taqiyuddin *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 247-249.

³⁴ Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan suatu aset demi kepentingan umum.

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa harta yang dikuasai oleh negara pada dasarnya merupakan milik masyarakat, sementara negara hanya bertindak sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelolanya.³⁵ Negara berkewajiban untuk mengatur penggunaan harta tersebut dengan berlandaskan keadilan dan kemaslahatan, serta tidak diperkenankan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi penguasa. Pandangan ini menegaskan adanya tanggung jawab moral dan hukum negara dalam menjaga serta mengelola harta negara demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selanjutnya menurut Muhammad Abu Zahrah, *al-milk* merupakan bentuk penetapan hak kepemilikan atas suatu benda tertentu kepada seseorang berdasarkan ketentuan syariat, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk menggunakan dan mengelola benda tersebut secara bebas guna memperoleh manfaat, selama tidak terdapat ketentuan syariat yang membatasinya.³⁶

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Milk al-Daulah* dapat dipahami sebagai konsep kepemilikan negara atas harta atau aset tertentu yang pengelolaannya ditujukan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan ini bukan merupakan kepemilikan pribadi maupun kepemilikan umum secara langsung, melainkan kepemilikan yang dilekatkan kepada negara sebagai subjek hukum yang diberi amanah untuk mengatur dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Negara memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan dan pengelolaan

³⁵ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 29–33.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazhariyah al-'Aql fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, 1962), hlm. 15.

asset negara dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat luas.

Selain itu, konsep kepemilikan dalam islam (*al-milk*) menegaskan bahwa hak milik tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan syariat dan tujuan kemanfaatan. Dalam konteks kenegaraan kepemilikan negara mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga, mengelola, serta memanfaatkan harta negara secara adil dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian *Milk al-Daulah* menempatkan negara sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas asset negara agar dapat memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2. Landasan Hukum

Pada hakikatnya kepemilikan harta tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh alam semesta. Manusia, termasuk negara sebagai representasi kekuasaan publik, hanya berperan sebagai pemegang amanah yang diberi kewenangan untuk mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pengelolaan aset publik, negara tidak hanya memiliki hak untuk mengatur dan memanfaatkan aset tersebut, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan hukum *milk al-daulah* menjadi penting sebagai dasar normatif dalam menilai kebijakan pengalokasian dan penggunaan dana negara. Adapun dalil-dalil kepemilikan sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبِكُمْ
بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau

kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³⁷ (Q.S Al-Baqarah [2]: 284)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Sementara manusia baik sebagai individu maupun sebagai pemegang amanah publik hanya diberi kewenangan untuk mengelola sesuai dengan ketentuannya. Adapun dalam surat Al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ □

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³⁸ (Q.S Al-Maidah [5]120)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kepemilikan Allah bersifat mutlak dan tidak terbatas, sedangkan kepemilikan manusia maupun negara hanyalah bersifat sementara dan Amanah. Oleh karena itu, segala bentuk kekuasaan dan kepemilikan yang ada di dunia sejatinya berada dibawah kehendak dan pengaturan Allah.³⁹ Dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dan negara hanyalah pengelola (pemegang amanah) atas apa yang ada di bumi. Oleh sebab itu, pengelolaan harta, sumber daya alam, dan aset negara harus dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum, karena pada hakikatnya semua itu adalah milik Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban.⁴⁰

³⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 284

³⁸ Q.S Al-Ma'idah (5): 120

³⁹ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 174.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: kepemilikan dan kekuasaan dalam islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2012), hlm. 52-53

Al-Qur'an tidak secara rinci menjelaskan tentang pembagian kepemilikan atas suatu harta. Namun terdapat dalil lain yang menjelaskan yaitu melalui hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang kepemilikan suatu harta oleh negara atau pemerintah, di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu Sa’id berkata bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir”. (HR. Ibnu Majah).⁴¹

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa, sumber daya alam seperti air, padang rumput, dan api merupakan sumber energi yang bersifat esensial dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat umum, termasuk dalam kepemilikan bersama umat islam serta tidak dibenarkan untuk dikuasai maupun diperdagangkan demi kepentingan individu. Penjelasan Abu Sa’id yang menafsirkan air sebagai air yang mengalir mempertegas bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sumber air umum yang tersedia secara alami dan dibutuhkan oleh banyak orang. Hadis ini mengandung prinsip keadilan dan kebersamaan dalam pemanfaatan sumber daya publik, sekaligus menegaskan tanggung jawab penguasa atau negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya tersebut agar dapat diakses secara adil dan dimanfaatkan secara merata demi kemaslahatan masyarakat luas.

B. Prinsip-prinsip pada Konsep *Milk Al-Daulah*

Dalam *fiqh muamalah*, kepemilikan (*al-milk*) dipahami sebagai hubungan hukum antara manusia dengan harta yang penguasaannya diakui dan diatur oleh

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 433.

syariat Islam. Berdasarkan kajian fikih, kepemilikan dalam Islam terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu kepemilikan individu (*milk al-fard*), kepemilikan umum (*milk al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milk al-daulah*). *Milk Al-Daulah* merujuk pada harta yang kewenangan penguasaan dan pengelolaannya berada di tangan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi penguasa maupun kelompok tertentu.⁴² Konsep *Milk Al-Daulah* berlandaskan pada prinsip teologis bahwa hakikat kepemilikan yang sesungguhnya berada pada Allah SWT, sedangkan negara hanya berperan sebagai wali amanah yang diberikan kewenangan untuk mengelola harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan tujuan kemaslahatan umum.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan harta yang termasuk dalam *Milk Al-Daulah* menempatkan negara pada posisi strategis sebagai pemegang kewenangan sekaligus penanggung jawab utama atas harta publik. Kedudukan negara tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan syariat Islam yang menuntut pengelolaan harta dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umum. Oleh karena itu, prinsip pertama dan paling fundamental dalam konsep *Milk Al-Daulah* adalah prinsip amanah, yang menjadi landasan moral dan yuridis bagi negara dalam mengelola aset negara adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Amanah **A R - R A N I R Y**

Prinsip amanah merupakan prinsip paling fundamental dalam konsep *Milk Al-Daulah*. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak memiliki harta negara secara mutlak, melainkan hanya bertindak

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 40–45.

⁴³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Al-Milk fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar An-Nafa'is, 2000). hlm. 72.

sebagai wali amanah yang diberi kewenangan untuk mengelola harta tersebut atas nama Allah SWT dan demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, negara berkewajiban mengelola, menggunakan, dan memelihara harta negara secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip amanah ini menempatkan negara dalam posisi yang terikat oleh norma hukum dan etika Islam, sehingga setiap kebijakan pengelolaan harta negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan sosial. Al-Mawardi menjelaskan bahwa penguasa berkewajiban menjaga dan mengelola harta negara karena harta tersebut bukan milik pribadi penguasa, melainkan hak umat yang harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Amanah ini menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta larangan keras terhadap penyalahgunaan harta publik.⁴⁴

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan rakyat. Menurutnya, penguasa yang menyalahgunakan harta publik berarti telah mengkhianati amanah dan bertindak zalim terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan harta negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan orientasi pada kepentingan umum.⁴⁵

2. Prinsip Kemaslahatan Umum (*Al-Maslahah Al-'Ammah*)

Prinsip kemaslahatan umum menegaskan bahwa seluruh pengelolaan harta negara dalam konsep *Milk Al-Daulah* harus diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

⁴⁴ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah)*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), hlm. 167–168.

⁴⁵ Ibnu Taimiyah, *Kebijakan Politik Islam (As-Siyasah Asy-Syar'iyah)*, terj. Muhammad Munir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 24–26.

Negara tidak diperbolehkan mengalokasikan atau memanfaatkan harta negara dengan tujuan yang bertentangan dengan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan harta publik wajib mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa kebijakan negara dalam pengelolaan harta harus selalu berpijak pada kemaslahatan umum dan tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yang menghendaki perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁶

Lebih lanjut, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan dasar legitimasi kebijakan negara dalam Islam. Menurutnya, negara dibenarkan mengatur dan membatasi penggunaan harta tertentu apabila hal tersebut diperlukan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas dan mencegah terjadinya kerusakan sosial. Oleh sebab itu, pemanfaatan harta negara harus senantiasa diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁴⁷ Dengan demikian, prinsip kemaslahatan umum dalam konsep *Milk Al-Daulah* menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan dan pemanfaatan harta negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan tujuan syariat Islam.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 86–88.

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 302–304.

3. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan harta negara menurut konsep *Milk Al-Daulah*. Prinsip ini mengharuskan negara untuk mendistribusikan manfaat harta negara secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi, monopoli, maupun keberpihakan kepada kelompok tertentu. Dengan prinsip keadilan, negara dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan harta publik tidak menimbulkan kesenjangan sosial serta mampu menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kedudukannya. Dalam konteks harta negara, keadilan menuntut agar pemanfaatan aset publik memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.⁴⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar persamaan, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penguasa wajib berlaku adil dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan harta publik, karena kezaliman dalam pengelolaan harta negara akan menimbulkan kerusakan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan harta negara yang adil merupakan syarat utama tercapainya stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹ Dengan demikian, prinsip keadilan dalam konsep *Milk Al-Daulah* berfungsi sebagai landasan normatif bagi negara untuk

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, terj. Saefullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 112–114.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Kebijakan Politik Islam (As-Siyasah Asy-Syar‘iyyah)*, terj. Muhammad Munir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 31–33.

mengelola dan mendistribusikan harta negara secara proporsional, transparan, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

4. Prinsip Larangan Penyalahgunaan dan Privatisasi Tanpa Dasar Syariah

Prinsip larangan penyalahgunaan dan privatisasi tanpa dasar syariah menegaskan bahwa harta negara dalam konsep *Milk Al-Daulah* tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta tidak boleh dialihkan kepemilikannya tanpa dasar syar'i yang jelas. Negara sebagai pemegang amanah hanya berwenang mengelola harta publik sesuai dengan ketentuan syariat dan dilarang memperlakukannya sebagai milik pribadi atau sarana keuntungan semata. Al-Mawardi menjelaskan bahwa harta negara pada hakikatnya merupakan hak umat yang wajib dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariat. Setiap bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk penguasaan harta publik oleh individu atau kelompok tanpa legitimasi syar'i, dipandang sebagai pelanggaran amanah dan bentuk kezaliman terhadap masyarakat.⁵¹

5. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menuntut agar pengelolaan harta negara dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konsep *Milk Al-Daulah*, negara wajib menyusun sistem pengelolaan keuangan dan aset yang memungkinkan adanya pengawasan, baik dari lembaga negara maupun dari masyarakat. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa pengelolaan harta publik harus dilakukan secara jujur dan terbuka

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 139–141.

karena harta tersebut merupakan hak umat. Setiap bentuk pengelolaan yang tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menimbulkan kezaliman dan bertentangan dengan prinsip syariat.⁵²

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga ditegaskan dalam literatur fiqh siyasah klasik yang mana menyatakan bahwa penguasa wajib mengelola harta negara secara terbuka dan berada di bawah mekanisme pengawasan agar amanah umat tidak disalahgunakan. Keterbukaan dalam pengelolaan harta publik merupakan sarana penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah penyimpangan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *Milk Al-Daulah*, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta negara menurut fiqh muamalah tidak bersifat bebas, melainkan terikat oleh ketentuan syariat Islam. Negara berperan sebagai pemegang amanah yang berkewajiban mengelola aset publik secara bertanggung jawab, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Setiap bentuk pengelolaan harta negara harus menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Prinsip-prinsip seperti amanah, kemaslahatan umum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan keberlanjutan, serta larangan penyalahgunaan dan privatisasi tanpa dasar syariah menjadi landasan normatif dalam pengelolaan *Milk Al-Daulah*. Dengan demikian, prinsip-prinsip *Milk Al-Daulah* memberikan kerangka normatif yang jelas dalam menilai kebijakan pengelolaan aset negara. Kerangka ini menjadi dasar analisis dalam bab selanjutnya untuk menilai sistem pengalokasian dana pemeliharaan Kapal Apung sebagai destinasi wisata tsunami di Banda Aceh.

⁵² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk., (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 51–52.

C. Kriteria *Milk Al-Daulah* menurut Fiqh Muamalah

Pembahasan mengenai kepemilikan dalam Islam (*al-milkiyyah*) merupakan aspek penting dalam fiqh muamalah karena berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban manusia terhadap harta. Islam tidak memandang kepemilikan sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan sebagai amanah yang di dalamnya melekat tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan klasifikasi kepemilikan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Dalam literatur fiqh muamalah, kepemilikan umumnya dibagi menjadi kepemilikan individu (*milkiyyah fardiyyah*), kepemilikan umum (*milkiyyah ‘ammah*), dan kepemilikan negara (*milk al-daulah*). Kepemilikan negara memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan harta yang berada di bawah otoritas pemerintah sebagai wakil umat. Negara dalam hal ini tidak diposisikan sebagai pemilik absolut, melainkan sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep *milk al-daulah* menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi kepada negara untuk mengelola harta tertentu demi kemaslahatan publik. Negara bertugas mengatur distribusi dan pemanfaatan harta agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir pihak serta untuk mencegah penyalahgunaan aset publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kriteria *milk al-daulah* menjadi penting sebagai landasan normatif dalam pengelolaan aset negara.

Berdasarkan kajian fiqh muamalah, terdapat beberapa kriteria yang menjelaskan karakteristik *milk al-daulah* sebagai berikut:

1. Dikelola Untuk Kemaslahatan Umum

Salah satu kriteria fundamental dalam konsep *milk al-daulah* adalah bahwa pengelolaannya harus berorientasi pada kemaslahatan

umum (*masalah 'ammah*). Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap harta yang berada dalam otoritas negara tidak dimaksudkan sebagai aset yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh penguasa, melainkan sebagai amanah publik yang harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Bentuk pemanfaatannya dapat berupa penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, serta program kesejahteraan rakyat lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁵³

Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pengelolaan *milk al-daulah* tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab moral. Setiap bentuk penyalahgunaan harta negara untuk kepentingan pribadi penguasa, keluarga, atau kelompok tertentu dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan dalam Islam.⁵⁴

2. Penguasaan Oleh Pemerintah

Salah satu kriteria penting dalam konsep *milk al-daulah* adalah bahwa harta tersebut berada di bawah penguasaan pemerintah yang sah menurut syariat. Penguasaan ini bukan dalam arti kepemilikan pribadi, melainkan dalam bentuk kewenangan pengelolaan (*wilāyah at-taṣarruf*) untuk mengatur pemanfaatan, pendistribusian, dan pemeliharaan harta demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, negara berperan sebagai pengelola amanah publik yang terikat pada ketentuan hukum Islam.⁵⁵

⁵³ Yusuf al-Qaradawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 923.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 489.

⁵⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004), hlm. 275.

Dalam fiqh muamalah, otoritas pemerintah terhadap harta negara didasarkan pada prinsip perwakilan umat (*niyābah ‘an al-ummah*). Artinya, pemerintah bertindak sebagai wakil masyarakat dalam menjaga dan mengelola harta yang menjadi hak kolektif umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Negara tidak diperkenankan menggunakan harta tersebut secara sewenang-wenang atau untuk kepentingan politik dan pribadi.⁵⁶

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penguasa tidak boleh memperlakukan harta negara sebagai milik pribadi karena kedudukannya hanyalah sebagai wakil umat dalam pengelolaan harta publik. Penyalahgunaan harta negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran amanah yang dapat merugikan masyarakat luas.⁵⁷ Dengan demikian, prinsip transparansi dan keadilan menjadi elemen penting dalam tata kelola *milk al-daulah*. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai amanah yang ditekankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58, Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa pengelolaan harta negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya dengan adil.

3. Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara

Sumber daya alam yang tidak dimiliki individu termasuk kategori *milk al-daulah*, seperti air, tanah negara, hasil tambang, hutan, dan kekayaan alam strategis lain yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Dalam fiqh muamalah, sumber daya tersebut tidak boleh

⁵⁶ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 52.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 489.

dimonopoli karena menyangkut kepentingan publik, sehingga pengelolaannya berada di bawah otoritas negara sebagai wakil masyarakat. Pengelolaan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, di mana negara berwenang mengatur distribusi dan pemanfaatannya agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Selain itu, negara juga bertanggung jawab menjaga keberlanjutan sumber daya agar dapat dinikmati generasi mendatang. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka *milk al-daulah* mencerminkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam.⁵⁸

4. Harta Sitaan dan Hasil Denda

Harta yang diperoleh melalui mekanisme hukum seperti denda, penyitaan, atau sanksi finansial termasuk dalam kategori *milk al-daulah*. Dalam fiqh muamalah, harta tersebut menjadi bagian dari *baitul mal* dan dialokasikan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi aparat atau penguasa.⁵⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa hasil penegakan hukum dalam Islam memiliki orientasi kemaslahatan, sehingga pemanfaatannya harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan umum. Prinsip ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan syariah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan harta negara.

5. Aset Tidak Langsung Umum

Aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum namun pengelolaannya berada di bawah otoritas negara termasuk dalam kategori *milk al-daulah*, karena pemanfaatannya tidak dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tanpa mekanisme yang diatur pemerintah. Aset semacam ini umumnya berupa fasilitas publik yang menghasilkan

⁵⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 98.

⁵⁹ Yahya ibn Adam, *Kitab al-Kharaj* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 27.

pendapatan atau manfaat ekonomi, seperti pengelolaan kawasan wisata milik negara, pelabuhan, atau infrastruktur strategis lainnya. Dalam fiqh muamalah, pengelolaan tersebut bertujuan menjaga keteraturan pemanfaatan, mencegah eksploitasi sepihak, serta memastikan bahwa hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai pengelola amanah publik yang wajib mendistribusikan manfaat secara adil dan sesuai prinsip kemaslahatan.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *milk al-daulah* merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan distributif. Negara berfungsi sebagai pengelola amanah publik yang bertanggung jawab memastikan bahwa harta tidak beredar hanya di kalangan tertentu, dengan demikian, prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi parameter utama dalam pengelolaan harta negara menurut perspektif fiqh muamalah.

D. Pendapat Ulama tentang Milk Al-Daulah

Dalam Fikih muamalah, *Milk al-Daulah* merupakan bagian dari teori kepemilikan dalam Islam yang berkaitan dengan otoritas negara terhadap harta publik. Para ulama klasik telah merumuskan dasar syar'i mengenai kewenangan dalam mengelola *keuangan negara*, sementara ulama kontemporer mengembangkannya dalam kerangka ekonomi Islam modern, termasuk batasan dan klasifikasinya. Para fuqaha menegaskan bahwa kepemilikan negara bukanlah milik pribadi penguasa, melainkan amanah syariat yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan umum. Kajian terhadap pandangan para ulama menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *milkiyyat al-daulah* dalam perspektif hukum Islam.

⁶⁰ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 52.

Menurut Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* membahas secara panjang lebar mengenai harta-harta yang menjadi hak negara. Menurutnya, negara memiliki kewenangan penuh atas harta *fay'* (harta rampasan tanpa perang), *kharaj* (pajak lahan), *jizyah* (pajak jiwa non-muslim), serta hasil tambang dan hutan yang belum dimiliki siapapun (*mawat*). Semua harta tersebut harus dimasukkan ke dalam *bayt al-mal* dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum. Negara menurutnya bertindak sebagai wakil umat dalam mengelola harta publik, sehingga setiap kebijakan atas harta tersebut harus diarahkan pada kepentingan rakyat. Penguasa tidak diperbolehkan menggunakan harta publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁶¹

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' *Milk al-Daulah* sebagai hak negara atas harta yang didapat melalui jalu-jalur yang diakui Syariah baik berupa *fay'*, *kharja*, zakat, harta tak bertuan (*mawat*), atau harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris yang kemudian dipergunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warganya dan *Milk al-Daulah* merupakan konsep yang berkembang dari prinsip hisbah dalam Islam, di mana negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola harta tertentu demi terwujudnya kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan.⁶² Al-Zarqa' juga membedakan antara harta yang dimiliki negara secara langsung seperti tanah milik pemerintah dengan harta yang hanya ada di bawah pengawasan dan administrasi negara seperti hutan lindung dan lahan terlantar.

Sebagai seorang tokoh ulama kontemporer, Al-Kailani berpendapat bahwa tanah negara adalah salah satu harta seluruh umat manusia yang terletak

⁶¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), hlm. 117–120.

⁶² Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 342.

dalam territorial dan digunakan sebagai sarana utama dalam kehidupan makhluk untuk kepentingan umum. Dengan kepemilikan ini, semua sumber daya yang ada di atas dan dibawah tanah dapat digunakan oleh negara untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakatnya tanpa melakukan diskriminasi terhadap pihak-pihak atau kelompok tertentu, dengan meningkatkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.⁶³

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *Milk al-Daulah* (kepemilikan negara) merupakan bentuk kepemilikan yang sah dalam Islam. Negara memiliki hak untuk mengelola harta tertentu demi kemaslahatan umum dan bertindak sebagai wakil rakyat dalam mengatur serta mendistribusikan sumber daya yang menjadi milik bersama. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan terikat oleh prinsip keadilan, kemaslahatan (*maṣlaḥah*), serta larangan penyalahgunaan wewenang.⁶⁴ Ia juga menerangkan bahwa harta yang termasuk dalam kategori kepemilikan negara meliputi aset yang tidak dapat dimiliki secara individu, seperti sumber daya alam, fasilitas umum, serta harta yang diperoleh melalui mekanisme syar'ī seperti *fai'*, *kharaj*, dan pendapatan publik lainnya. Pengelolaannya harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.

Muhammad Abu Zahrah berpandangan bahwa *milk al-daulah* merupakan bentuk kepemilikan yang dibenarkan oleh syariat, khususnya terhadap harta yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti air, padang rumput, dan api (energi). Pandangan ini berlandaskan pada hadis Nabi yang menegaskan bahwa manusia berserikat dalam tiga hal tersebut, sehingga tidak boleh dimonopoli oleh

⁶³ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 489–492.

individu tertentu.⁶⁵ Menurutnnya, negara memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat. Namun, kewenangan itu bukanlah bentuk kepemilikan pribadi penguasa, melainkan amanah untuk menjaga keadilan distribusi serta mencegah eksploitasi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, kepemilikan negara dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak publik dan realisasi kemaslahatan umum.

Perdebatan ulama mengenai *milik al-daulah* dalam fikih muamalah pada dasarnya berkisar pada status kepemilikan dan ruang lingkup kewenangan negara terhadap harta publik. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa negara bukanlah pemilik mutlak atas harta tersebut, melainkan hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah yang bertugas mengatur dan mendistribusikannya demi kemaslahatan umat. Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer mengembangkan konsep kepemilikan negara dalam kerangka sistem ekonomi modern dengan menempatkan negara sebagai subjek hukum yang dapat memiliki harta tertentu secara legal. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa negara memiliki hak atas aset publik, termasuk sumber daya alam dan fasilitas umum, selama pengelolaannya berorientasi pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), hlm. 73–75.

BAB TIGA

SISTEM PENGALOKASIAN DANA PADA PEMELIHARAAN KAPAL APUNG

A. Gambaran Umum Destinasi Wisata Kapal PLTD Apung

Kapal PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Apung merupakan salah satu objek wisata sejarah dan edukasi yang paling ikonik di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kapal ini pada mulanya merupakan kapal pembangkit listrik milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) yang berfungsi menyuplai kebutuhan listrik masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami dahsyat yang melanda Provinsi Aceh pada 26 Desember 2004 dengan kekuatan 9,1–9,3 skala Richter telah mengubah segalanya. Gelombang tsunami setinggi lebih dari 30 meter menerjang wilayah pesisir Kota Banda Aceh, menewaskan lebih dari 170.000 jiwa di Aceh saja, dan memporakporandakan hampir seluruh infrastruktur kota.⁶⁶ Di tengah dahsyatnya bencana itu, kapal PLTD Apung yang semula berlabuh di pelabuhan terbawa arus gelombang tsunami sejauh kurang lebih 5 kilometer ke daratan, hingga akhirnya terdampar di kawasan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Setelah bencana berlalu dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi Aceh dimulai, Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias memutuskan untuk tidak memindahkan kapal tersebut, melainkan menjadikannya sebagai monumen peringatan dan destinasi wisata edukasi tsunami. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan kapal di tengah pemukiman warga merupakan bukti nyata dan monumental dari kekuatan tsunami 2004 yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Secara fisik, kapal PLTD Apung

⁶⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Sejarah Bencana Tsunami Aceh 2004* (Jakarta: BNPB, 2012), hlm. 15–18.

memiliki dimensi panjang sekitar 63 meter, dengan lebar 19 meter, dan tinggi sekitar 10 meter dengan bobot mencapai 2.600 ton. Kapal ini kini berdiri kokoh di atas tanah dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata edukasi, termasuk museum mini, foto-foto dokumentasi tsunami, jalur pengunjung, dan area parkir seluas beberapa hektar. Lokasi kapal ini berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru yang kini menjadi salah satu kawasan memorial tsunami terpadu di Kota Banda Aceh.⁶⁷

Sejak diresmikan sebagai objek wisata pada tahun 2009, Kapal PLTD Apung telah dikunjungi oleh jutaan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, jumlah kunjungan wisatawan ke objek ini rata-rata mencapai 150.000 hingga 300.000 orang per tahun sebelum pandemi COVID-19. Kapal PLTD Apung juga telah diakui oleh berbagai lembaga internasional, termasuk UNESCO, sebagai salah satu situs peringatan tsunami yang paling signifikan di dunia dan menjadi referensi penting dalam kajian kebencanaan dan mitigasi risiko bencana. Dari sudut pandang kepariwisataan, Kapal PLTD Apung bukan hanya sekadar destinasi wisata biasa, melainkan merupakan "*dark tourism*" atau wisata duka yang kaya akan nilai makna historis, edukatif, dan spiritual. Pengunjung tidak hanya datang untuk melihat fisik kapal, tetapi juga untuk memahami pesan tentang kebesaran alam, ketangguhan manusia, dan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, keberlanjutan (*sustainability*) objek wisata ini sangat bergantung pada kualitas dan kesinambungan pemeliharaan fisik kapal serta fasilitas pendukungnya.

⁶⁷ Syamsul Rijal, "Kapal PLTD Apung sebagai Monumen Tsunami: Kajian Nilai Historis dan Wisata Edukasi," *Jurnal Sejarah dan Budaya Aceh*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 45.

Gambar 1. 1 Kapal PLTD Apung



Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15342/PLTD-Apung-Saksi-Bisu-Kedahsyatan-Tsunami-Aceh.html>

B. Sistem Pengalokasian Dana untuk Pemeliharaan Kapal PLTD Apung oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pengelola Objek Wisata

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan dan pemeliharaan Kapal PLTD Apung merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*) yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Sebagai aset wisata sejarah sekaligus sarana edukasi kebencanaan, Kapal PLTD Apung memiliki nilai strategis yang tidak hanya berkontribusi terhadap sektor pariwisata, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan pada kapal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait, khususnya dinas yang membidangi pariwisata dan kebudayaan.

Dalam konteks kebijakan anggaran, sumber pendanaan utama untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain seperti perawatan struktur fisik kapal, perbaikan fasilitas pendukung, pengelolaan kebersihan kawasan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata dan edukasi. Keberadaan anggaran ini

menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi dan kondisi fisik kapal agar tetap layak dikunjungi oleh masyarakat.

Selain bersumber dari APBD, pengelolaan Kapal PLTD Apung juga didukung oleh penerimaan dari sektor pendapatan tiket masuk wisata. Dalam praktiknya, pengunjung yang memasuki kawasan Kapal PLTD Apung dikenakan tiket masuk dengan tarif yang relatif terjangkau, yaitu di bawah Rp5.000. Penerapan tiket masuk ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung dari pengunjung dalam mendukung pemeliharaan dan pengelolaan objek wisata tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pengelola objek wisata memiliki peran teknis dalam mengelola anggaran yang telah dialokasikan. Pengelola bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan kebutuhan pemeliharaan, mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah, serta melaksanakan kegiatan pemeliharaan berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. Sistem pengalokasian dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung dilakukan melalui siklus yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pemeliharaan oleh pengelola objek wisata. Selanjutnya, kebutuhan tersebut diajukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh sebagai usulan dalam penyusunan APBD. Setelah anggaran disetujui, dana dialokasikan berdasarkan skala prioritas untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Pelaksanaan penggunaan anggaran kemudian disertai dengan pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah daerah agar dana dimanfaatkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Melalui siklus ini pemeliharaan Kapal PLTD Apung dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga fungsi dan nilai sejarahnya tetap terjaga. Pemerintah daerah dan pengelola harus bekerja sama dengan baik sehingga menjadi factor kunci untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran. Meskipun demikian, pengelolaan anggaran untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dana

yang tersedia, meningkatnya kebutuhan pemeliharaan seiring dengan usia dan kondisi fisik kapal, serta faktor lingkungan yang dapat mempercepat terjadinya kerusakan. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan anggaran yang fleksibel serta perencanaan yang matang agar kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bersama pengelola objek wisata menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan fungsi, nilai sejarah, dan daya tarik Kapal PLTD Apung. Dukungan anggaran yang memadai serta pengelolaan yang terkoordinasi diharapkan mampu mempertahankan eksistensi Kapal PLTD Apung sebagai salah satu ikon wisata sejarah yang penting di Kota Banda Aceh. Selain aspek pengelolaan dan kebijakan anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah, kawasan wisata Kapal PLTD Apung juga menunjukkan adanya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di bagian halaman depan kawasan kapal, terdapat sejumlah pedagang yang menjual souvenir khas Aceh serta beberapa penjual makanan dan minuman. Keberadaan para pelaku usaha ini menjadi bagian penting dalam mendukung daya tarik wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pelaku usaha dan pengelola lahan parkir di kawasan tersebut, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata berlangsung secara langsung, meskipun tidak seluruhnya berada dalam sistem pengelolaan yang terstruktur oleh pemerintah daerah. Hasil wawancara dengan salah satu petugas parkir, yaitu Bapak Wadin, menunjukkan bahwa pengelolaan lahan parkir di kawasan Kapal PLTD Apung merupakan lahan milik pemerintah yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat Gampong Punge Blang Cut, khususnya pemuda gampong. Sistem parkir yang dijalankan telah bersifat resmi dengan adanya tiket parkir sebagai bukti pembayaran. Namun demikian, para petugas parkir tidak

berstatus sebagai pekerja tetap, melainkan bekerja secara lepas dan dikelola secara bergantian di bawah koordinasi organisasi pemuda gampong. Lebih lanjut, pengelolaan parkir tidak melibatkan setoran langsung kepada pemerintah daerah. Seluruh pendapatan dari parkir dikelola oleh masyarakat gampong dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti kebutuhan masjid dan kegiatan kepemudaan. Dalam praktiknya, sebagian hasil parkir disalurkan untuk operasional masjid, seperti pembiayaan kegiatan keagamaan dan pengajian.⁶⁸ Hal ini menunjukkan adanya pola pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*) dalam pemanfaatan fasilitas pendukung wisata.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ana yang merupakan salah satu pedagang souvenir, diketahui bahwa kegiatan usaha di kawasan Kapal PLTD Apung pada awalnya dijalankan secara mandiri tanpa adanya kewajiban administratif maupun pungutan dari pemerintah daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai menerapkan sistem sewa tempat usaha, di mana pedagang diwajibkan membayar iuran tahunan untuk penggunaan kios yang berada di lahan milik pemerintah.⁶⁹ Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, para pedagang masih menghadapi keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Modal usaha, penyediaan barang dagangan, serta fasilitas pendukung sebagian besar berasal dari inisiatif dan pembiayaan pribadi pedagang. Pemerintah pada umumnya hanya menyediakan fasilitas dasar berupa rangka bangunan kios, sedangkan pengembangan dan pemanfaatannya dilakukan secara mandiri oleh pedagang. Dari sisi pendapatan, hasil usaha yang diperoleh pedagang sepenuhnya menjadi hak pribadi tanpa adanya sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kontribusi modal

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wadin, petugas parkir, pada tanggal 6 Januari 2026, Pukul 10.45 WIB.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ana, pedagang souvenir, pada tanggal 6 Januari 2026, Pukul 11.05 WIB.

maupun dukungan finansial langsung dari pemerintah terhadap kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah lebih terlihat pada aspek penyediaan lahan dan pengaturan administratif, sementara pengelolaan usaha sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat.

Untuk memperkuat hasil temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis Kembali melakukan wawancara dengan pelaku usaha lain yang berada di kawasan wisata Kapal PLTD Apung. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh para pedagang, khususnya terkait dengan sistem pengelolaan usaha, penerapan kebijakan sewa tempat, serta bentuk ketertiban pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kasawasan tersebut. Dengan melibatkan lebih dari satu responden diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih beragam dan mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu, wawancara lanjutan juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya persamaan maupun perbedaan pengalaman antar pedagang dalam menjalankan usahanya. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah telah dirasakan secara merata oleh para pelaku usaha. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis dapat melakukan analisis terhadap apakah kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif atau masih menimbulkan berbagai kendala bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat temuan penelitian, berikut hasil wawancara dengan pedagang lainnya yang memiliki pengalaman serupa namun dengan sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Radhiah yang juga salah satu pedagang di kawasan Kapal PLTD Apung dan juga warga Gampong Punge Blang Cut yang telah berjualan sejak beberapa tahun setelah kawasan wisata tersebut mulai ramai dikunjungi. Ia mulai menjalankan usaha sekitar tahun 2008. Dalam menjalankan usahanya, seluruh modal yang digunakan berasal dari dana pribadi

tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah maupun lembaga lainnya.⁷⁰ Pada awal membuka usaha, Ibu Radhiah tidak dikenakan biaya sewa tempat karena area tersebut masih berada di bawah pengelolaan gampong. Namun, seiring dengan meningkatnya pengelolaan kawasan oleh pemerintah daerah, dalam beberapa tahun terakhir mulai diterapkan sistem retribusi atau sewa tempat usaha. Saat ini, ia diwajibkan membayar iuran tahunan untuk satu unit kios. Menurutnya, kebijakan ini cukup memberatkan mengingat pendapatan dari penjualan souvenir tidak selalu stabil, terutama pada hari-hari biasa yang minim pengunjung

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anggaran dan pengelolaan Kapal PLTD Apung tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui aktivitas ekonomi lokal. Dalam praktiknya, pola pengelolaan usaha di kawasan ini cenderung menempatkan pedagang sebagai pelaku utama yang menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri, sementara peran pemerintah daerah masih terbatas pada penyediaan fasilitas dasar dan pengaturan administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi pedagang, seperti pembayaran sewa kios, dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Akibatnya, pedagang dituntut untuk mampu bertahan dan mengembangkan usahanya secara mandiri tanpa adanya jaminan stabilitas pendapatan maupun pendampingan usaha yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta dukungan fasilitas, agar potensi ekonomi di kawasan wisata tersebut dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Radhiah, pedagang souvenir, pada tanggal 6 Januari 2026, Pukul 11.35 WIB.

C. Evaluasi untuk Kecukupan Dana pada Pemeliharaan Kapal PLTD Apung

Evaluasi terhadap sistem pengalokasian dana pemeliharaan Kapal PLTD Apung menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya mengalokasikan anggaran guna menjaga keberlangsungan objek wisata tersebut. Secara umum pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh telah menunjukkan komitmen dalam mengalokasikan anggaran untuk menjaga eksistensi dan fungsi Kapal PLTD Apung sebagai destinasi wisata, edukasi, dan memorial bencana tsunami. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Faidian menjelaskan bahwa proses pengalokasian dana pemeliharaan dilakukan melalui tahapan pengajuan usulan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kondisi lapangan serta menentukan kebutuhan prioritas. Usulan tersebut kemudian diajukan kepada Walikota melalui tim anggaran untuk dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.⁷¹ Namun demikian, tidak seluruh usulan yang diajukan oleh dinas dapat diakomodasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tidak sebesar anggaran kementerian pada saat sebelumnya. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pemeliharaan di lapangan dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini berpotensi menyebabkan beberapa bagian kapal maupun fasilitas pendukung tidak mendapatkan penanganan yang optimal, sehingga berisiko mengalami kerusakan yang lebih serius dalam jangka panjang.

Pemeliharaan objek wisata yang memiliki nilai sejarah tinggi seperti Kapal PLTD Apung memerlukan perencanaan anggaran yang berkelanjutan dan komprehensif. Kebutuhan dana tidak hanya mencakup perawatan struktur fisik kapal yang telah berusia cukup lama, tetapi juga meliputi pengelolaan fasilitas pendukung, keamanan, kebersihan lingkungan, serta pengembangan sarana

⁷¹ Faidian Faisal, wawancara, 5 Juni 2025

edukasi bagi para pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh agar fungsi wisata, edukasi, dan memorial dari kapal tersebut tetap terjaga. Tingginya minat wisatawan untuk mengunjungi Kapal PLTD Apung semakin memperkuat pentingnya pengelolaan anggaran yang optimal. Pada masa sebelum pandemi, jumlah kunjungan wisatawan dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang setiap harinya, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Tingginya jumlah kunjungan ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan pemeliharaan fasilitas serta pengelolaan kawasan wisata secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi fisik kapal serta tingkat kunjungan wisatawan. Perencanaan yang tidak matang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Dari sisi pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pemeliharaan. Setiap penggunaan anggaran perlu dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seluruh proses pengelolaan dana dapat diawasi dengan baik oleh pihak terkait. Selain itu, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya, guna menghindari terjadinya pemborosan maupun penyalahgunaan dana. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, pengelolaan dana pemeliharaan diharapkan mampu berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi keberlangsungan objek wisata.

Selain itu, kecukupan dana pemeliharaan juga dapat dievaluasi melalui beberapa indikator, seperti kondisi fisik kapal, kelengkapan fasilitas pendukung, serta kualitas pelayanan kepada pengunjung. Ketiga indikator tersebut menjadi tolak ukur penting dalam menilai apakah anggaran yang dialokasikan telah mampu memenuhi kebutuhan pemeliharaan secara menyeluruh. Apabila dana

yang tersedia tidak mencukupi, maka hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan fasilitas yang tidak segera diperbaiki serta penurunan kualitas pengelolaan kawasan wisata. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kenyamanan dan kepuasan pengunjung, sehingga mengurangi daya tarik objek wisata itu sendiri. Kondisi tersebut berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kawasan wisata Kapal PLTD Apung di Kota Banda Aceh, terlihat bahwa kondisi fasilitas pendukung masih memerlukan perhatian lebih, khususnya pada beberapa sarana seperti area bermain anak yang mengalami kerusakan dan belum sepenuhnya diperbaiki. Di sisi lain, terdapat upaya perbaikan dan pengembangan fasilitas, seperti penyediaan loket tiket yang menunjukkan adanya peningkatan dalam sistem pengelolaan destinasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemeliharaan aset masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan anggaran dan prioritas pengelolaan. Selain itu, aktivitas pengelolaan di kawasan tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keberlangsungan fungsi Kapal PLTD Apung sebagai objek wisata dan situs edukasi. Namun, keterbatasan fasilitas yang belum optimal menunjukkan bahwa perlunya penguatan dalam aspek pendanaan dan manajemen pemeliharaan. Dalam perspektif *milk al-daulah*, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara belum sepenuhnya mencapai prinsip *al-kifayah* (efisiensi) dan *istidāmah* (keberlanjutan), sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk optimalisasi anggaran dan pengembangan kerja sama dengan pihak eksternal.

Selanjutnya, dari sisi evaluasi, diperlukan adanya monitoring dan penilaian secara berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas pekerjaan. Sementara itu, penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah digunakan mampu memberikan hasil

yang optimal terhadap kondisi fisik kapal dan fasilitas pendukungnya. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang rutin, potensi penyimpangan maupun ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dapat diminimalkan. Evaluasi tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pengalokasian dana di masa yang akan datang. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, evaluasi juga membantu dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan, sehingga anggaran yang terbatas dapat dialokasikan pada aspek yang paling mendesak. Dengan demikian, proses penganggaran diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kondisi riil objek wisata.

Dalam meningkatkan keberlanjutan pengelolaan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan strategi penganekaragaman sumber pendanaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, maupun organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pelestarian situs sejarah dan mitigasi bencana. Diversifikasi sumber pendanaan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah, sekaligus memperkuat kapasitas pembiayaan pemeliharaan. Dengan demikian, sistem pengalokasian dana pemeliharaan Kapal PLTD Apung dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung pengembangan destinasi wisata secara optimal.

D. Tinjauan Konsep *Milk Al-Daulah* terhadap Implementasi Sistem Pengalokasian Dana untuk Pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai *Sustainability* Bukti Tsunami di Aceh

Berdasarkan konsep yang menjadi landasan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu *milk al-daulah* yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa konsep *Milk Al-Daulah* merupakan harta benda atau aset milik

negara yang dikelola untuk kepentingan umum serta kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari fasilitas publik yang dimanfaatkan bagi kepentingan bersama. Dalam perspektif fikih muamalah konsep ini merujuk pada kepemilikan harta oleh negara yang pengelolaannya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*), dimana negara berperan sebagai pengelola (*nāẓir*) yang memiliki otoritas untuk mengatur, memanfaatkan, serta menjaga keberlanjutan aset tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam perspektif ini, negara tidak bertindak sebagai pemilik dalam arti individual, melainkan sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola aset publik secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan harta negara harus berorientasi pada prinsip kemanfaatan (*manfa‘ah*), keadilan (*‘adl*), efisiensi (*al-kifayah*), serta keberlanjutan (*istidāmah*). Prinsip-prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu pengelolaan aset negara telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Kapal PLTD Apung yang berada di Banda Aceh merupakan salah satu aset publik yang dapat dikategorikan dalam kerangka *milik al-daulah*. Kapal ini awalnya merupakan pembangkit listrik tenaga diesel milik negara yang kemudian terdampar sejauh kurang lebih 5 kilometer dari laut akibat peristiwa Tsunami Aceh. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi bencana kemanusiaan berskala global, tetapi juga meninggalkan jejak sejarah yang memiliki nilai edukatif, sosial, dan spiritual yang tinggi.

Kapal PLTD Apung sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Banda Aceh dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta yang berada dalam penguasaan negara. Hal ini disebabkan oleh fungsi dan peran kapal tersebut yang tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai situs memorial bencana

Tsunami Aceh 2004 yang memiliki nilai edukatif dan sosial bagi masyarakat.⁷² Dengan demikian, pengelolaan dan pemeliharaan Kapal PLTD Apung menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai representasi negara dalam kerangka *milk al-daulah*. Implementasi sistem pengalokasian dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung, jika ditinjau dari konsep *Milk al-Daulah*, pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan harta negara dalam Islam. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk menjaga keberlangsungan fungsi kapal sebagai aset publik. Penggunaan dana tersebut mencerminkan adanya tanggung jawab negara dalam memelihara harta yang berada di bawah penguasaannya agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷³ Namun demikian, dalam perspektif *milk al-daulah*, pengelolaan harta negara tidak hanya dituntut untuk berjalan, tetapi juga harus memenuhi prinsip efisiensi (*al-kifayah*), amanah, dan keadilan dalam distribusi manfaat. Dalam konteks ini, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti optimalisasi perencanaan anggaran, transparansi dalam penggunaan dana, serta peningkatan efektivitas pengawasan. Apabila prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan, maka pengelolaan harta negara belum mencapai tingkat ideal sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep *Milk al-Daulah*.

Selain itu, keberlanjutan (*sustainability*) dalam pemeliharaan Kapal PLTD Apung juga menjadi aspek penting dalam tinjauan ini. Dalam Islam, pengelolaan harta negara tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sesaat, melainkan harus dirancang agar memberikan manfaat yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Hal ini menuntut adanya perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan agar aset negara tetap terjaga nilai dan fungsinya. Dengan demikian, pemanfaatan aset seperti Kapal PLTD Apung

⁷² Pemerintah Kota Banda Aceh, *Profil Pariwisata Banda Aceh* (Banda Aceh: Dinas Pariwisata, 2020), hlm. 30.

⁷³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 146.

tidak boleh bersifat eksploitatif atau hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan keberlangsungan manfaatnya bagi generasi sekarang sekaligus generasi mendatang. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan Kapal PLTD Apung sebagai bukti sejarah tsunami harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari segi pendanaan maupun pengelolaan. Keberlanjutan dari sisi pendanaan mengharuskan adanya alokasi anggaran yang konsisten serta strategi pengelolaan keuangan yang efisien, sehingga kebutuhan pemeliharaan dapat terpenuhi secara optimal tanpa mengalami kekurangan di masa mendatang. Sementara itu, dari sisi pengelolaan, diperlukan sistem manajemen yang terstruktur, termasuk perawatan rutin, peningkatan fasilitas pendukung, serta pengelolaan kawasan yang mampu menjaga daya tarik dan nilai edukatif dari objek tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*).⁷⁴

Lebih lanjut, konsep *milk al-daulah* juga membuka peluang adanya pengembangan sumber pendanaan alternatif selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kerangka ini, negara tetap memegang kendali utama atas aset sebagai pemilik sah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya, namun pada saat yang sama diperbolehkan untuk melibatkan pihak lain sebagai mitra strategis guna menunjang keberlanjutan pengelolaan. Keterlibatan pihak eksternal tersebut tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan, melainkan sebagai bentuk sinergi dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pengelolaan aset publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama semacam ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi, keadilan, serta tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun praktik yang merugikan kepentingan umum. Kerja sama dengan pihak swasta, lembaga non-pemerintah, maupun organisasi internasional dapat menjadi solusi dalam

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84.

mengatasi keterbatasan anggaran yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, pola kerja sama ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti program kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), maupun dukungan hibah yang difokuskan pada pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. CSR, misalnya, dapat diarahkan untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan wisata, serta penyediaan sarana edukasi yang mendukung nilai historis Kapal PLTD Apung. Hal ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh, Faidian menyampaikan bahwa pemeliharaan Kapal PLTD Apung membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan, baik yang bersumber dari alokasi kas daerah maupun dari pendapatan tiket masuk kawasan wisata tersebut. Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah, pihak dinas tidak dapat bergantung sepenuhnya pada APBD, sehingga upaya kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Sebagai salah satu bentuk realisasinya, dinas telah berhasil menjalin kerja sama dengan Bank Aceh melalui skema dana CSR, yang hasilnya berupa pembangunan loket tiket di kawasan Kapal PLTD Apung. Selain itu, dinas juga telah mengajukan proposal kepada PLN untuk keperluan perbaikan area bermain anak yang kondisinya sudah mengalami kerusakan. Meskipun persetujuan secara lisan telah diberikan oleh pihak PLN, pelaksanaan fisik dari perbaikan tersebut hingga saat ini belum terealisasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun perencanaan dan gambaran pengembangan telah dimiliki oleh dinas, keterbatasan anggaran mendorong perlunya perluasan jaringan kerja sama yang lebih luas dan sistematis.⁷⁵

Sementara itu, dukungan dari organisasi internasional dapat berupa bantuan teknis maupun pendanaan yang bertujuan untuk pelestarian situs

⁷⁵ Faidian Faisal, wawancara, 5 Juni 2025

bersejarah dan peningkatan kapasitas pengelolaan. Seluruh bentuk kerja sama tersebut tetap harus berada dalam pengawasan negara agar tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu kemaslahatan umum.⁷⁶ Dengan demikian, pengelolaan Kapal PLTD Apung tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dapat dikembangkan melalui kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendanaan ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah yang bersifat terbatas dan fluktuatif, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan jangka panjang. Selain memperkuat aspek pendanaan, kolaborasi lintas sektor juga membuka peluang peningkatan kualitas pengelolaan melalui transfer pengetahuan, teknologi, serta pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat. Hal ini dapat mendorong terciptanya inovasi dalam pengelolaan kawasan wisata berbasis sejarah dan edukasi, sehingga mampu meningkatkan daya tarik serta nilai manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga eksistensi Kapal PLTD Apung sebagai aset sejarah, sarana edukasi, sekaligus destinasi wisata yang memiliki nilai kemaslahatan bagi masyarakat luas secara berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan yang berbasis pada prinsip *milk al-daulah* dan didukung oleh kerja sama yang sinergis tidak hanya akan memastikan terpeliharanya nilai historis dari kapal tersebut, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan sejarah. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan tidak hanya dipahami dalam aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial, edukatif, dan kultural yang saling berkaitan.⁷⁷

⁷⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112–114.

⁷⁷ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 198–200.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pengalokasian dana untuk pemeliharaan Kapal PLTD Apung telah mencerminkan prinsip dasar *Milk al-Daulah*, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara optimal, diharapkan pengelolaan Kapal PLTD Apung sebagai bukti sejarah tsunami dapat terus terjaga dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, baik sebagai sarana edukasi, wisata, maupun refleksi kemanusiaan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kapal PLTD Apung sebagai aset wisata sejarah dan edukasi memiliki peran penting sebagai bukti peristiwa Tsunami Aceh 2004 sekaligus sarana edukasi kebencanaan. Dalam pelaksanaan penganggaran dan penggunaan dana pemeliharaan, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam merencanakan dan mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan prioritas di lapangan. Pendanaan utama bersumber dari APBD, didukung oleh pendapatan tiket dan kerja sama CSR. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan belum seluruh kebutuhan pemeliharaan dapat terpenuhi secara optimal.
2. Evaluasi terhadap kecukupan dana pemeliharaan Kapal PLTD Apung menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan di lapangan, yang terlihat dari masih adanya fasilitas yang belum diperbaiki secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil serta tingginya tingkat kunjungan wisatawan yang meningkatkan beban pemeliharaan. Dari sisi tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta sistem monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pendanaan serta penguatan pengelolaan anggaran agar pemeliharaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Ditinjau dari perspektif konsep *Milk al-Daulah* dalam fikih muamalah, pengelolaan Kapal PLTD Apung pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum, di mana negara berperan sebagai pengelola

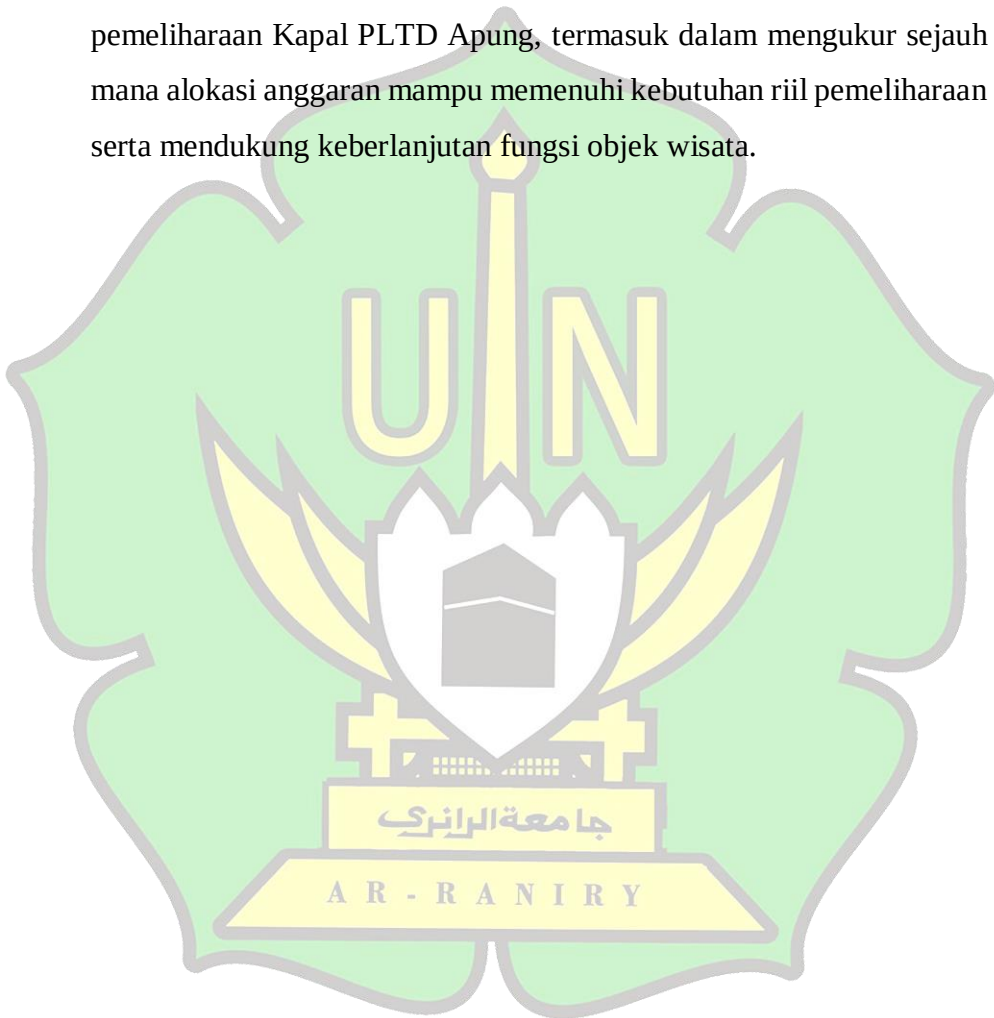
aset publik untuk kepentingan masyarakat. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek efisiensi dan keberlanjutan akibat keterbatasan serta fluktuasi anggaran. Selain itu, prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas juga masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pendanaan yang sesuai prinsip syariah, penguatan tata kelola anggaran, serta peningkatan sinergi antar pihak guna mendukung keberlanjutan Kapal PLTD Apung sebagai bukti sejarah tsunami dan sarana edukasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, diantaranya:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengalokasian anggaran pemeliharaan Kapal PLTD Apung dengan menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan (*need-based budgeting*) yang mempertimbangkan kondisi lapangan, tingkat kunjungan wisatawan, serta potensi risiko kerusakan. Selain itu perlu dilakukan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana melalui sistem pelaporan yang jelas dan terukur, sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan objek wisata
2. Pengelola objek wisata Kapal PLTD Apung disarankan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan melalui pengembangan kerja sama dengan sektor swasta, Lembaga non-pemerintah, maupun organisasi internasional melalui skema yang sesuai dengan prinsip *milk al-daulah*. Dan perlu diterapkan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan setiap kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut melalui pendekatan analisis yang lebih mendalam, baik secara kualitatif, maupun kuantitatif. Penulis menyarankan agar penelitian berikutnya dapat mengkaji secara lebih komprehensif terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pemeliharaan Kapal PLTD Apung, termasuk dalam mengukur sejauh mana alokasi anggaran mampu memenuhi kebutuhan riil pemeliharaan serta mendukung keberlanjutan fungsi objek wisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 52.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 86–88.
- Afriwanda, dkk., Pengelolaan Destinasi Wisata Tsunami di Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2020), hlm. 45-50.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. 2,
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989), hlm. 117–120.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 139–141.
- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam (Al-Ahkam As-Sulthaniyyah)*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), hlm. 167–168.
- Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan pada Tanah Milik Negara dalam Perspektif Milk Al-Daulah.”; *Skripsi* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020.
- An-Nabhani, Taqiyuddin *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 247-249.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Sejarah Bencana Tsunami Aceh 2004* (Jakarta: BNPB, 2012), hlm. 15–18.
- Feby Jurnifa Kuine, “Transaksi Jual Beli Tanah Negara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Konsep Milk Al-Daulah.”, *Skripsi* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Wadin, petugas parkir, pada tanggal 6 Januari 2026, Pukul 10.45 WIB.

Hasil wawancara dengan Faidian Faisal Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, pada Tanggal 5 Juni 2025, Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, Pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Ana, pedagang souvenir, pada tanggal 6 Januari 2026, Pukul 11.05 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Radhiah, pedagang usaha, pada tanggal 6 Januari 2026, Pukul 11.35 WIB.

<https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> diakses pada Tanggal 14 Juni 2025

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> diakses pada Tanggal 14 Juni 2025

Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 174.

Ibn Taimiyah, *As-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 29–33.

Ibnu Taimiyah, *Kebijakan Politik Islam (As-Siyasah Asy-Syar'iyah)*, terj. Muhammad Munir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 24–26.

Ibnu Taimiyah, *Kebijakan Politik Islam (As-Siyasah Asy-Syar'iyah)*, terj. Muhammad Munir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 31–33.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada tanggal 27 Mei 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/tsunami> diakses pada pada Tanggal 28 Mei 2025

Kasmir. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014,

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: kepemilikan dan kekuasaan dalam islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ,2012), hlm. 52-53

L. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik atas Tanah Negara*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Mansyur, M. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112–114.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 146.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-‘Aqd fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976), hlm. 73–75.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazhariyah al-‘Aql fi Al-Syari‘ah Al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al- Arabi, 1962), hlm. 15.
- Muhammad Abu Zahrah, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, terj. Saefullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 112–114.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 302–304.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 433.
- Muhammad Rawwas Qal‘ahji, *Al-Milk fi Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar An-Nafa’is, 2000). hlm. 72.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 342. Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.
- N. S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdalarya, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazwa Amalia, “Kebijakan Pemerintah terhadap Pemanfaatan Kembali Bangunan Eks Venue Musabaqah Tilawatil Quran Aceh di Kabupaten

- Pidie Menurut Konsep Milk Al- Daulah”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2023.
- Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 198–200.
- Pemerintah Kota Banda Aceh, *Profil Pariwisata Banda Aceh* (Banda Aceh: Dinas Pariwisata, 2020), hlm. 30.
- Q.S Al-Baqarah (2): 284
- Q.S Al-Ma’idah (5): 120
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024.
- Rahmi, Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017.
- Rizkia Tarisa, “Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh terhadap Jaringan Irigasi Teknis dalam Perspektif Milk Al- Daulah (Suatu Penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya).”. *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2021.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. *Management*, New Jersey: Pearson, 2018
- S. Arikunt, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sari, R. “Analisis Sistem dalam Pengembangan Aplikasi.” *Jurnal Sistem Informasi* 14, No.2, 2018
- Sigit Sapto Nugroho, *Metode Penelitian Hukum*, Madiun: Universitas Merdeka Madiun, 2020.
- Siti Romdona, dkk, Teknik Pengumpulan Data: observasi, Wawancara, dan Kuesioner, Jisosepol: *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, Vol. 3, No. 1. Januari 2025.
- Sugiono, *Metode Penelitian Adminitrasi*, Jakarta: Alfabeta, 2020.
- Syamsul Rijal, "Kapal PLTD Apung sebagai Monumen Tsunami: Kajian Nilai Historis dan Wisata Edukasi," *Jurnal Sejarah dan Budaya Aceh*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 45.

- Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 86–88.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004), hlm. 275.
- Tata Siska Marlinda, “Penguatan Tanah Milik Negara untuk Profitabilitas Personal dalam Tinjauan Milk Al-Daulah.”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 489–492.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 40–45.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Jilid 6, hlm. 59–61.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Jilid 4, hlm. 286–288.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Jilid 4, hlm. 292–295.
- Yahya ibn Adam, *Kitab al-Kharaj* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 27.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 98.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk., (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 51–52.
- Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyī, *Dahsyatnya Tsunami Aceh, Sejarah, Fakta, Faktor dan Testimoni*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016, cet 1

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: S060/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Putri Fathiya Rizka
NIM : 220102156
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengalokasian Dana Pada Pemeliharaan Kapal Apung Sebagai Destinasi Wisata Tsunami Banda Aceh Menurut Konsep Milk Al-Daulah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2363/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2025

Lamp : -

Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

Kapal Apung, kecamatan Jaya Baru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102156

Nama : PUTRI FATHIYYA RIZKA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : ST ISKANDAR MUDA NURUL IMAN PUNGE UJONG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PENGALOKASIAN DANA PADA PEMELIHARAAN KAPAL APUNG SEBAGAI DESTINASI TSUNAMI BANDA ACEH DENGAN KONSEP MILK AD-DAULAH***

Banda Aceh, 15 Mei 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi: Sistem Pengalokasian Dana Pada Pemeliharaan Kapal Apung Sebagai Destinasi Wisata Tsunami Banda Aceh Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*.

Narasumber: Kepala bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh dan Keuchik Gampong Punge Blang Cut.

PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pengalokasian dana untuk pemeliharaan kapal apung ini dilakukan?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan alokasi dana untuk pemeliharaan kapal apung sebagai destinasi wisata?
3. Apa saja kriteria yang digunakan untuk dalam menentukan jumlah dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan kapal apung ini?
4. Apakah ada sistem atau mekanisme tertentu yang digunakan untuk memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dalam pemeliharaan kapal apung?
5. Bagaimana kontribusi pemerintah pusat dalam pemeliharaan situs tsunami kapal apung ini?
6. Apasaja indicator yang digunakan untuk kecukupan dananya?
7. Dari setiap tahun berapakah alokasi dana untuk kapal apung ini dari tahun 2023, 2024, dan 2025?
8. Apasaja bentuk atau peran dan dukungan warga gampong dalam menjaga keberlangsungan kapal apung sebagai asset wisata?

Judul Penelitian/Skripsi: Sistem Pengalokasian Dana Pada Pemeliharaan Kapal Apung Sebagai Destinasi Wisata Tsunami Banda Aceh Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*.

Narasumber: penjual souvenir/makanan, petugas parkir, dan penjaga disekitaran destinasi Kapal Apung

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu terdaftar secara resmi sebagai pelaku usaha atau petugas parkir dikawasan kapal apung.
2. Apakah kios-kios yang menjual souvenir dan makanan ini milik pemerintah daerah atau bukan?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan atau pembiayaan dari pihak pemerintah daerah seperti modal usaha, alat dagang atau seragam juru parkir, jika ada bantuan apa yang didapat dan dari instansi pemerintah mana?
4. Apakah Bapak/Ibu membayai iuran resmi kepada pemerintah daerah untuk beroperasi dikawasan ini?
5. Apakah ada surat izin atau tanda pengenal resmi dari pemerintah daerah sebagai bukti keterlibatan dalam program pengelolaan?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah daerah cukup berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha pada lingkungan destinasi kapal apung ini?